



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA



PENYUSUNAN KERANGKA MATERI ADVOKASI HUKUM DALAM PERKARA PERDATA

Penulis:
Annida Addiniaty
Oki Lestari



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2022**



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA

PENYUSUNAN KERANGKA MATERI
ADVOKASI HUKUM DALAM
PERKARA PERDATA

Penulis:

Annida Addiniaty
Oki Lestari

Editor:

Astri Mareta



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
PENYUSUNAN KERANGKA MATERI ADVOKASI HUKUM DALAM
PERKARA PERDATA**

Penulis:

Annida Addiniaty
Oki Lestari

ISBN : 978-623-0000-00-0

Editor :

Astri Mareta

Penyunting :

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak :

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

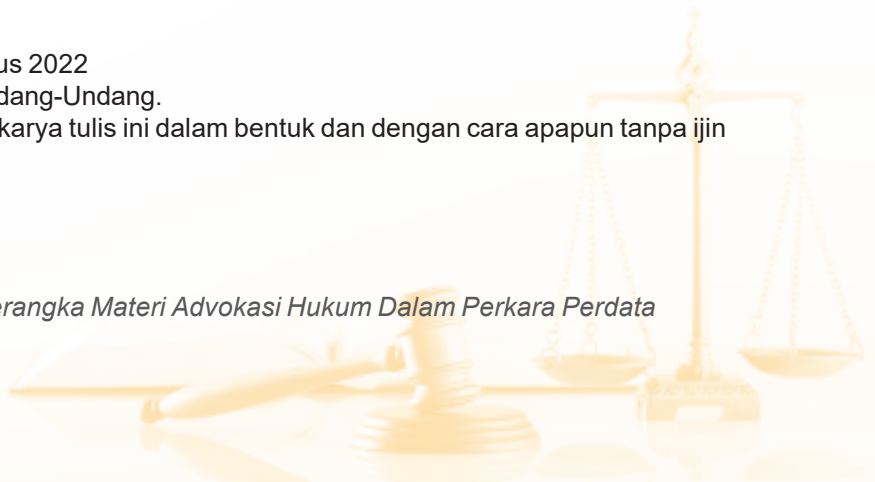
Distributor Tunggal :

CV. Alindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.



KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama telah terselesaikan tepat waktu. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam rangka memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Fungsional Analis Hukum Pertama, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran

sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Modul pada Pelatihan Fungsional Analis Hukum Pertama ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembelajar.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menyelesaikan Penyusunan modul yang berjudul Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Hukum Dalam Perkara Perdata ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan perkembangan kondisi hukum dan sosial di Indonesia, menuntut Jabatan Fungsional Analis Hukum untuk dapat meningkatkan kompetensi dan saling bersinergitas. Oleh sebab itu diperlukan bahan ajar yang antara modul satu dengan yang lain saling berkaitan agar tujuan dari pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Analis Hukum.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para nara sumber yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan modul ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan Saran serta partisipasi dari berbagai pihak sangatlah besar untuk perbaikan modul ini.

Akhirnya kami berharap modul ini dapat bermanfaat dan dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan kompetensi Fungsional Analis Hukum Pertama.

Depok, Agustus 2022
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Fungsional dan HAM,

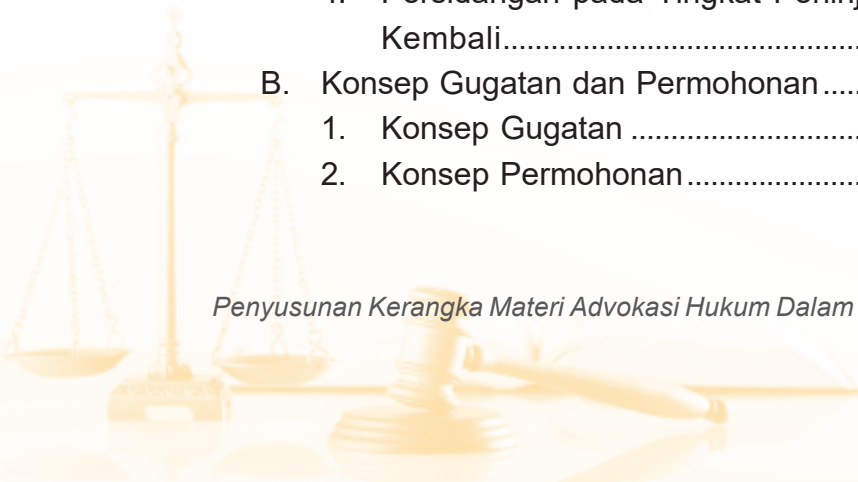


Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd
NIP. 196412201991031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Manfaat Modul.....	2
D. Tujuan Pembelajaran	3
1. Hasil Belajar.....	3
2. Indikator Hasil Belajar	3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	3
1. Pengantar Hukum Acara Perdata	3
2. Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Dalam Perkara Perdata	4
F. Petunjuk Penggunaan Modul	4
 BAB II PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA	 5
A. Persidangan pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali	11
1. Persidangan pada Tingkat Pertama	12
2. Persidangan pada Tingkat Banding.....	21
3. Persidangan pada Tingkat Kasasi	23
4. Persidangan pada Tingkat Peninjauan Kembali.....	25
B. Konsep Gugatan dan Permohonan	28
1. Konsep Gugatan	29
2. Konsep Permohonan	36



C. Latihan	38
D. Rangkuman.....	39
E. Evaluasi	40
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	40
 BAB III PENYUSUNAN KERANGKA MATERI ADVOKASI	
DALAM PERKARA PERDATA.....	41
A. Identifikasi Gugatan dan Permohonan	41
B. Klasifikasi Bahan dan Data	50
C. Menyusun Kelengkapan Administrasi.....	54
D. Menyusun Kerangka Materi Persidangan.....	58
E. Latihan	67
F. Rangkuman	68
G. Evaluasi	69
H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	69
 BAB IV PENUTUP.....	71
A. Simpulan	71
B. Tindak Lanjut.....	71
 KUNCI JAWABAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA	77
GLOSARIUM	79



BAB I

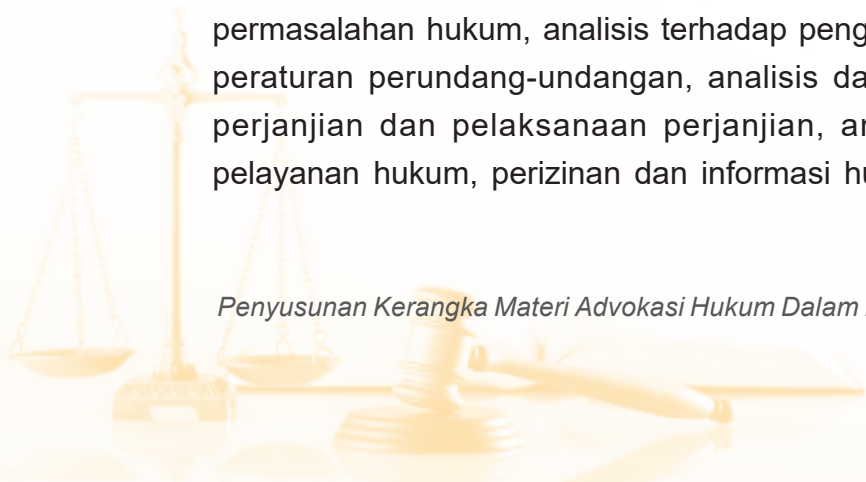
PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, deskripsi singkat, manfaat modul, tujuan pembelajaran, materi pokok dan sub materi pokok, serta petunjuk penggunaan modul.

A. Latar Belakang

Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Sebagai jabatan fungsional terbuka dengan ruang lingkup tugas yang sangat luas maka pejabat fungsional analis hukum harus mempunyai kompetensi teknis yang sesuai dengan bidang tugas analisis dan evaluasi hukum serta kompetensi manajerial dan sosial kultural. Untuk mewujudkan hal tersebut, tersebut diperlukan pelatihan fungsional untuk membekali Analis Hukum dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum sehingga Analis Hukum dapat menjalankan tugasnya secara profesional sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

Analisis dan Evaluasi Hukum adalah kegiatan yang meliputi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis serta pembentukan peraturan perundang-undangan, analisis permasalahan hukum, analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum, serta advokasi



hukum. Di dalam unsur advokasi hukum, salah satu sub unsur kegiatannya adalah melaksanakan advokasi dalam perkara perdata.

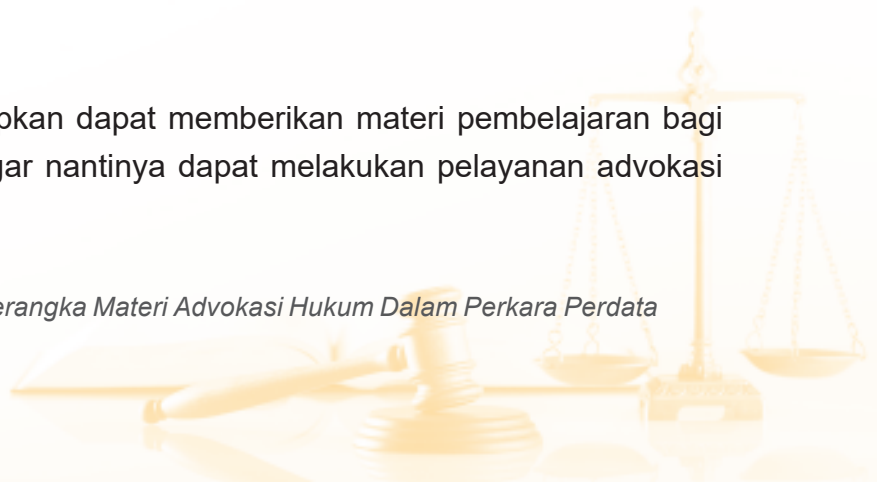
Untuk membekali pengetahuan dan kecakapan Analis Hukum dalam menyusun kerangka materi advokasi hukum dalam perkara perdata, maka diperlukan pelatihan. Modul ini merupakan bahan ajar untuk pelatihan dalam penyusunan kerangka materi advokasi hukum dalam perkara perdata, sehingga dapat membantu penyelenggara pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan kompetensi yang diinginkan dari peserta pelatihan, selain itu juga dengan penerapan modul dapat menciptakan kegiatan pembelajaran dalam pelatihan yang lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas dan dengan hasil (*output*) yang jelas

B. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menyusun Kerangka Materi Advokasi Hukum dalam Perkara Perdata melalui materi pokok Pengantar Hukum Acara Perdata dan Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Dalam Perkara Perdata. Ada pun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu Menyusun Kerangka Materi Advokasi Hukum Dalam Perkara Perdata. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok dan studi kasus. Peserta pelatihan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Calon Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama.

C. Manfaat Modul

Modul ini diharapkan dapat memberikan materi pembelajaran bagi penggunaanya agar nantinya dapat melakukan pelayanan advokasi



hukum dalam perkara perdata. Pada umumnya advokasi hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum bersama-sama dengan Bagian Hukum dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum bagi unit eselon I yang tidak mempunyai bagian hukum. Dalam kondisi tertentu Biro Hukum dapat meminta Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan atau melaksanakan advokasi hukum, agar tercapai tertib penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta dalam rangka pengawalan kebijakan.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menyusun Kerangka Materi Advokasi Hukum Dalam Perkara Perdata.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

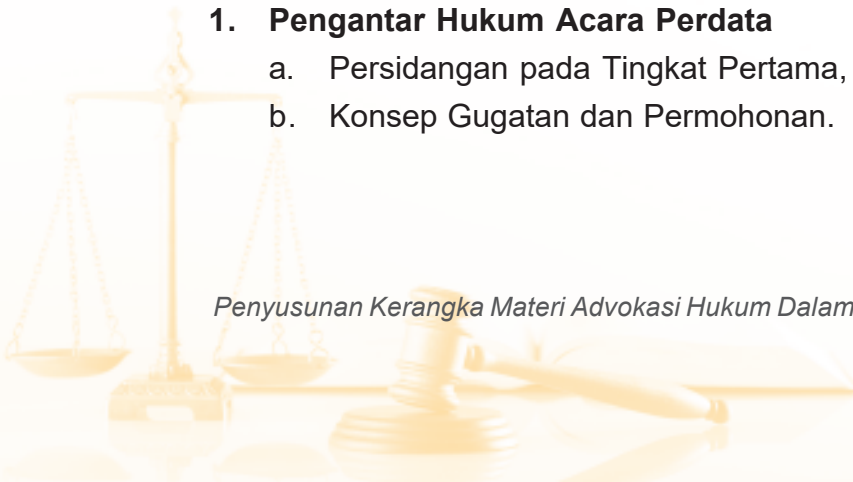
- a. Menjelaskan Pengantar Hukum Acara Perdata;
- b. Menyusun Kerangka Materi Advokasi Hukum Dalam Perkara Perdata.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Mata pelatihan ini terdiri dari 2 (dua) materi pokok dan 6 (enam) materi sub pokok, sebagai berikut:

1. Pengantar Hukum Acara Perdata

- a. Persidangan pada Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi;
- b. Konsep Gugatan dan Permohonan.

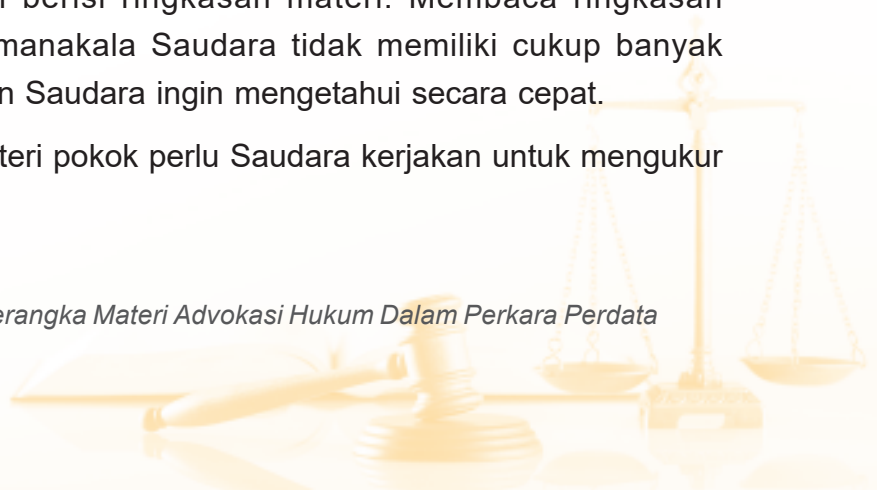


2. Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Dalam Perkara Perdata

- a. Identifikasi Gugatan dan Permohonan;
- b. Klasifikasi Bahan dan Data;
- c. Menyusun Kelengkapan Administrasi;
- d. Menyusun Kerangka Materi Persidangan.

F. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Bacalah Bab Pendahuluan sebelum Saudara mempelajari Modul ini secara mandiri. Di dalam Bab Pendahuluan berisi latar belakang, deskripsi singkat, tujuan materi pokok dan sub materi pokok.
2. Pembahasan materi pokok dalam modul ini berisi indikator, uraian materi, latihan, rangkuman, dan evaluasi materi pokok.
3. Bacalah Indikator Keberhasilan yang berisi sejumlah tanda-tanda bahwa kompetensi dasar telah Saudara capai. Penguasaan indikator ini sebagai arahan anda dalam penguasaan kompetensi dalam modul ini.
4. Uraian materi berisi uraian materi secara singkat, kiat atau tips praktis yang memudahkan Saudara dalam membaca.
5. Latihan berisi kegiatan yang perlu dikerjakan untuk mempertajam pemahaman dan aplikasi praktis dari kompetensi membaca yang sedang Saudara pelajari.
6. Rangkuman berisi ringkasan materi. Membaca ringkasan diperlukan manakala Saudara tidak memiliki cukup banyak waktu namun Saudara ingin mengetahui secara cepat.
7. Evaluasi materi pokok perlu Saudara kerjakan untuk mengukur



penguasaan Saudara terhadap kompetensi dasar yang sedang Saudara pelajari. Semua pertanyaan dalam evaluasi materi pokok ini sudah disediakan kunci jawabannya. Usahakan jangan melihat kunci jawaban sebelum menyelesaikan semua pertanyaan dalam bab yang dimaksud. Yakinkan Anda mampu menjawab setiap pertanyaan dalam evaluasi tersebut sebelum mempelajari bab berikutnya.

8. Pada bab terakhir Modul ini disediakan soal evaluasi dari keseluruhan materi pokok berikut kunci jawaban dari pertanyaan pada materi pokok setiap bab maupun kunci jawaban pertanyaan evaluasi dari keseluruhan materi pokok.
9. Jangan lupa bacalah glosarium yang disediakan dalam Modul ini untuk menyamakan persepsi mengenai beberapa istilah yang sering digunakan

BAB II

PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA

Indikator Hasil Belajar: Setelah mempelajari Bab ini, peserta diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep hukum acara perdata

Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Bahkan, hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum jika tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan dalam hal penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. (Endang Handrian dan Lukman Hakim, 2020: 1)

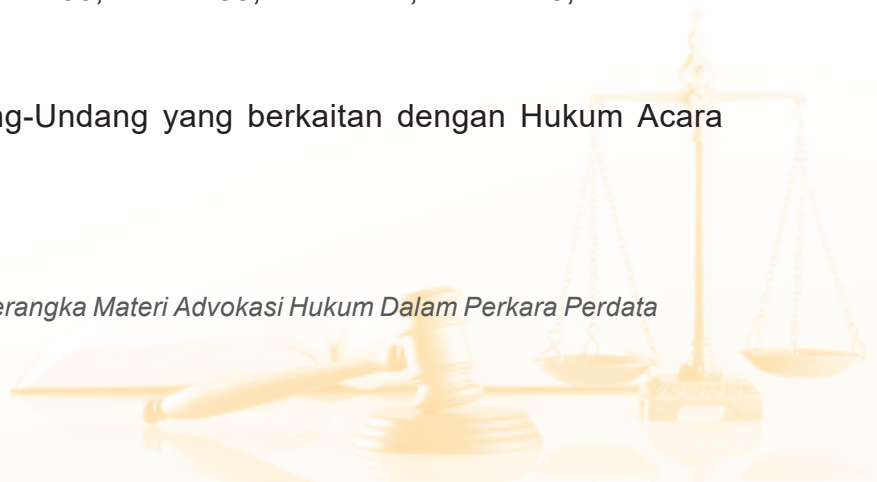
Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum acara perdata Indonesia mengadopsi hukum acara perdata dari Belanda. Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Berikut pengaturan hukum acara perdata di Indonesia (Endang Handrian dan Lukman Hakim, 2020: 2):

1. HIR (*Het Herziene Indoneisch Reglement*)

HIR dibagi 2 (dua), yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata yang diperuntukan bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka *Landraad*.

Bagian acara pidana dari Pasal 1 –Pasal 114 dan Pasal 246 – Pasal 371. Bagian acara perdata dari Pasal 115 – Pasal 245. Sedangkan title ke-15 yang merupakan peraturan rupa-rupa (Pasal 372 – Pasal 394) meliputi acara pidana dan acara perdata.

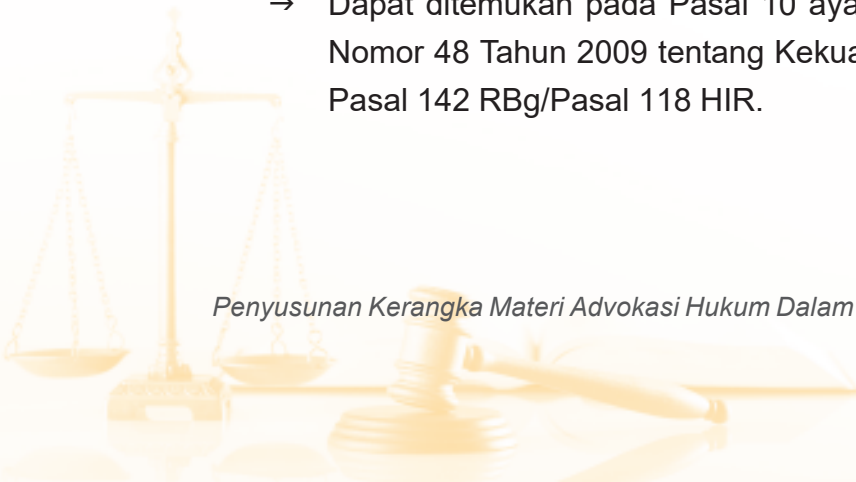
2. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)
RBg adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa *reglement* yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. RBg berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.
3. Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*)
Rv adalah reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht*.
4. BW (*Burgelijke Wetboek*)
Burgelijke Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), meskipun sebagai kodifikasi hukum perdata materiil, namun juga memuat hukum acara perdata, terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865 – Pasal 1993).
5. WvK (*Wetboek van Koophandel*)
Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), meskipun juga sebagai kodifikasi hukum perdata materiil, namun di dalamnya terdapat beberapa Pasal yang memuat ketentuan hukum acara perdata (misalnya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 32, Pasal 255, Pasal 258, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274 dan Pasal 275).
6. Berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata



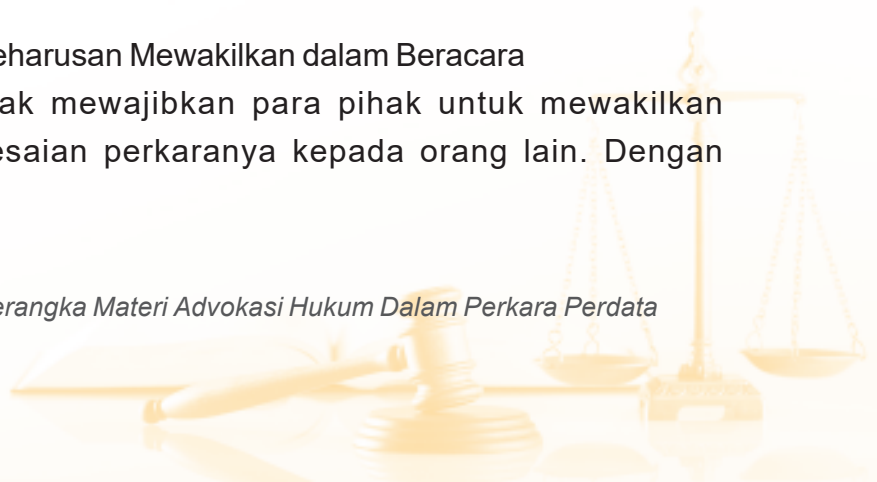
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun hukum acara perdata dalam undang-undang ini tidak mengalami perubahan
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Yurisprudensi
 8. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
 9. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
 10. Adat Kebiasaan
 11. Doktrin

Dalam proses penegakan hukum perdata melalui hukum acara perdata, terdapat beberapa asas hukum acara perdata, yaitu (Endang Handrian dan Lukman Hakim, 2020: 5):

1. Asas Negara Hukum Indonesia
2. Hakim Bersifat Menunggu
 - Dapat ditemukan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 142 RBg/Pasal 118 HIR.



3. Hakim Bersifat Pasif
 - Dapat ditemukan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Persidangan Terbuka untuk Umum
 - Dapat ditemukan pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Mendengar Kedua Belah Pihak
 - Asas ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 145 dan Pasal 157 RBg, Pasal 121 dan Pasal 132 HIR.
6. Putusan Harus Disertai Alasan
 - Kewajiban mencantumkan alasan-alasan pada setiap putusan ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 168 RBg, Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 319 HIR.
7. Beracara Dikenakan Biaya
 - Dalam hal bercara dikenakan biaya diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 154 ayat (4) dan Pasal 192 – Pasal 194 RBg, Pasal 121 ayat (4) dan Pasal 182 – Pasal 183 HIR.
 - Namun demikian, dimungkinkan juga bagi yang tidak mampu untuk berperkara secara *“pro deo”* atau berperkara secara cuma-cuma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 273 RBg dan Pasal 237 HIR.
8. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan dalam Beracara
 - HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakulkan penyelesaian perkaranya kepada orang lain. Dengan



demikian, pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang langsung berkepentingan. Namun, para pihak dapat dibantu dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya bila dikehendakinya (Pasal 123 HIR, Pasal 147 RBg).

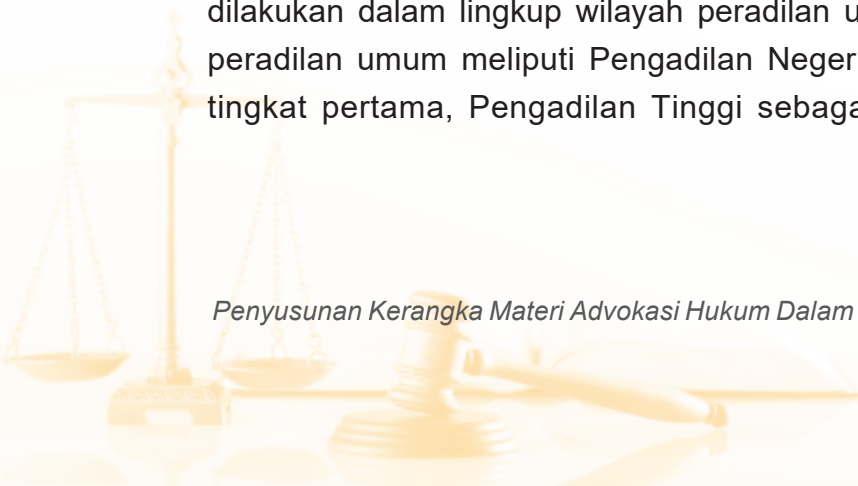
9. Peradilan Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

- Dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam hukum acara perdata, ada atau tidaknya suatu perkara ada pada seseorang atau beberapa orang yang merasa haknya dilanggar. Oleh karena itu, orang atau beberapa orang yang merasa haknya dilanggar tersebut (Penggugat) mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya suatu perkara. Dalam batasan-batasan tertentu Penggugat dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hukum acara perdata berikut dijelaskan mengenai konsep gugatan dan permohonan, serta persidangan pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

A. Persidangan pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Proses persidangan adalah salah satu aspek hukum formil yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim sebelum memberikan putusan dalam suatu perkara. Dalam perkara perdata, proses persidangan dilakukan dalam lingkup wilayah peradilan umum. Ruang lingkup peradilan umum meliputi Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat

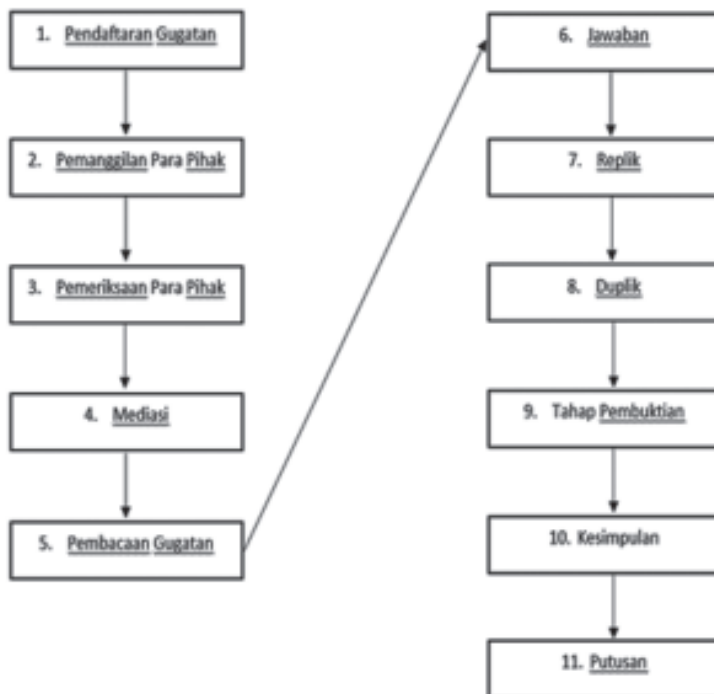


banding, dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

1. Persidangan pada Tingkat Pertama

Dalam setiap putusan perkara perdata yang diputuskan oleh Majelis Hakim, terlebih dahulu melalui proses dan tahapan pemeriksaan di persidangan. Di tahapan ini, para pihak (baik penggugat dan tergugat), memiliki hak yang sama untuk mengajukan fakta di persidangan dan mengemukakan argumentasinya.

Adapun secara garis besar alur penanganan perkara perdata tingkat pertama adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Penanganan Perkara Perdata Tingkat Pertama

a. Pendaftaran Gugatan

Proses diawali dengan pendaftaran gugatan oleh pihak Penggugat pada Pengadilan Negeri yang berwenang dengan terlebih dahulu membayar panjar biaya perkara, kemudian oleh Panitera akan diberi Nomor Register Perkara.

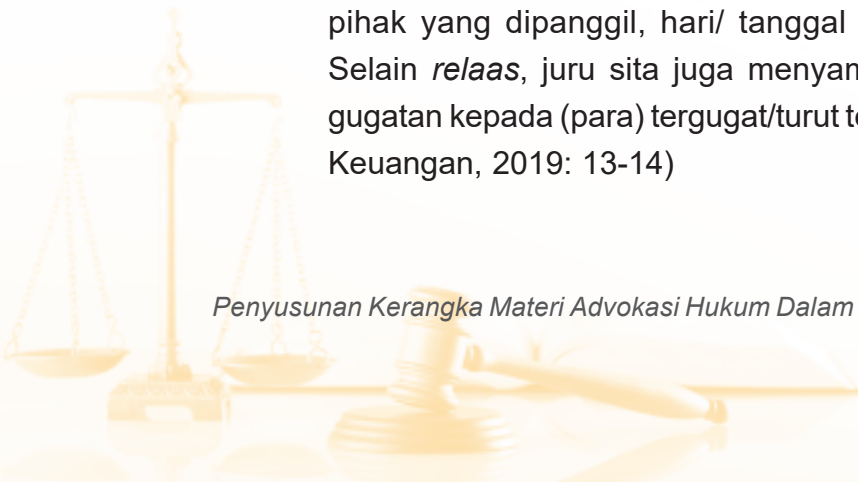
b. Pemanggilan Para Pihak

Sebelum suatu perkara diperiksa dan diputus melalui proses persidangan, akan diawali dengan tahapan pemanggilan yaitu penyampaian secara resmi kepada pihak-pihak yang berperkara. Menurut ketentuan pasal 338 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita atas perintah Majelis Hakim.

Surat Panggilan untuk hadir di depan sidang pengadilan pada waktu yang telah ditentukan lazim dikenal dengan *relaas* panggilan atau berita acara panggilan. Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv, surat panggilan / relas panggilan berisi:

- 1.) nama yang dipanggil;
- 2.) hari, jam dan tempat sidang;
- 3.) membawa saksi-saksi yang diperlukan;
- 4.) membawa segala surat-surat yang hendak digunakan;
dan
- 5.) penegasan, dapat menjawab gugatan dengan surat.

Relaas disesuaikan dengan agenda sidang sehingga tidak mutlak mencantumkan kelima poin di atas namun hanya pihak yang dipanggil, hari/ tanggal serta tempat sidang. Selain *relaas*, juru sita juga menyampaikan salinan surat gugatan kepada (para) tergugat/turut tergugat. (Kementerian Keuangan, 2019: 13-14)



c. **Pemeriksaan Para Pihak**

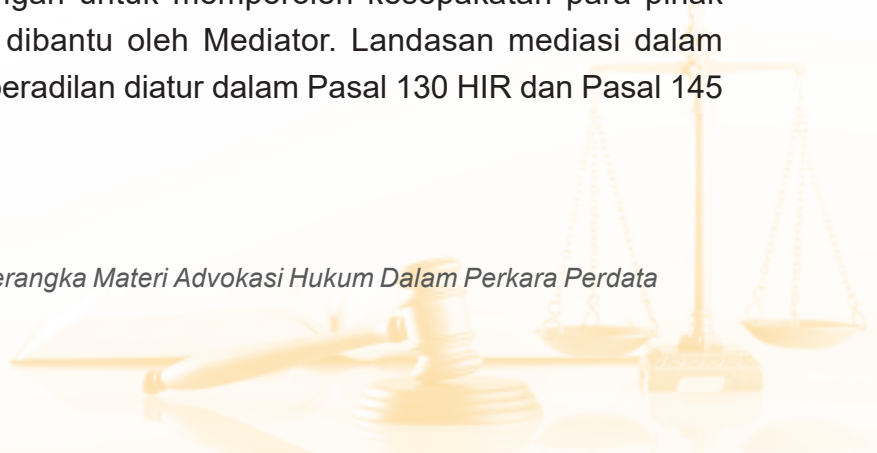
Pada tahap ini, para pihak yang telah mendapat *trelaas* panggilan sidang, hadir di persidangan. Selanjutnya, majelis hakim akan memeriksa Surat Kuasa Khusus para pihak.

Surat Kuasa Khusus merupakan syarat formal sehingga bilamana tidak sah, maka berdampak segala proses pemeriksaan tidak sah atas dasar pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh Surat Kuasa Khusus yang memenuhi syarat. Hal utama yang perlu digaris bawahi mengenai Surat Kuasa Khusus adalah penerima kuasa akan secara langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga (sepanjang tindakan yang dilakukan penerima kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya).

Dalam praktiknya, Surat Kuasa Khusus terlebih dahulu didaftarkan ke panitera Pengadilan Negeri, untuk kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim di persidangan. Dalam hal Majelis Hakim telah menyatakan Surat Kuasa Khusus para pihak telah memenuhi syarat, maka Majelis Hakim akan melanjutkan proses persidangan ke tahap mediasi. (Kementerian Keuangan, 2019: 14-15)

d. **Mediasi**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Landasan mediasi dalam sistem peradilan diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 145 RBG.



Namun, mengingat pelaksanaan mediasi dalam praktiknya menjadi kurang optimal, maka diterbitkan SEMA No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang kemudian disempurnakan melalui PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 2/2003). Dengan berlakunya PERMA 2/2003, maka proses mediasi diintegrasikan ke dalam sistem peradilan, sehingga agenda tersebut bersifat memaksa (*compulsory*) karena mediasi dianggap salah satu instrumen yang paling efektif dalam mengatasi penumpukan perkara di pengadilan.

Adapun pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan dalam PERMA 2/2003 tersebut melalui:

- 1.) keterlibatan mediator yang secara aktif membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan (Pasal 1 angka 5); dan
- 2.) adanya kewajiban pada setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (pasal 3 ayat (1)).

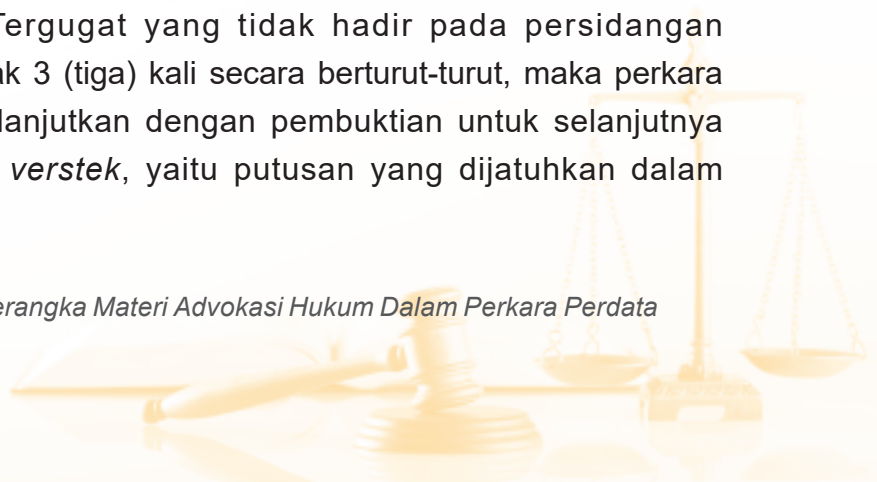
Dengan demikian, penyelesaian melalui litigasi tidak boleh dilakukan di pengadilan sebelum adanya pernyataan tertulis dari mediator yang menyatakan proses mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Selanjutnya, agar proses mediasi dapat berlangsung efektif, Pasal 9 ayat (2) PERMA 2/2003 mengatur bahwa dalam proses mediasi harus dihadiri oleh para pihak, dan mereka dapat didampingi oleh kuasa hukum. Sehingga *principal* atau pihak materiil diwajibkan hadir dalam setiap mediasi.

Pertemuan mediasi yang hanya dihadiri oleh kuasa tanpa melibatkan pihak principal akan menyebabkan mediasi tersebut tidak sah dan tidak mengikat.

Dalam hal terjadi kesepakatan dalam mediasi, maka Pasal 11 ayat (1) PERMA 2/2003 mengatur bahwa para pihak wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis, yang mana perumusan tersebut dibantu oleh mediator dan ditandatangani para pihak. Selain itu, kesepakatan tertulis tersebut wajib mencantumkan klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai (Pasal 11 ayat (2) PERMA 2/2003). Sebaliknya, dalam hal proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, mediator membuat pemberitahuan secara tertulis kepada hakim dan hakim wajib segera melanjutkan pemeriksaan perkara. (Kementerian Keuangan, 2019: 15-17)

e. Pembacaan Gugatan

Pada tahapan ini, apabila mediasi tidak berhasil Persidangan akan dimulai dengan pembacaan gugatan dari Penggugat jika para pihak yang berpekarra hadir dalam persidangan. Namun, jika salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama, maka sidang ditunda untuk memberi kesempatan bagi pihak yang tidak hadir dipanggil lagi untuk menghadiri persidangan selanjutnya. Jika pihak Penggugat tidak hadir pada persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, maka perkara akan dinyatakan gugur. Jika pihak Tergugat yang tidak hadir pada persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, maka perkara akan dilanjutkan dengan pembuktian untuk selanjutnya diputus *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan dalam



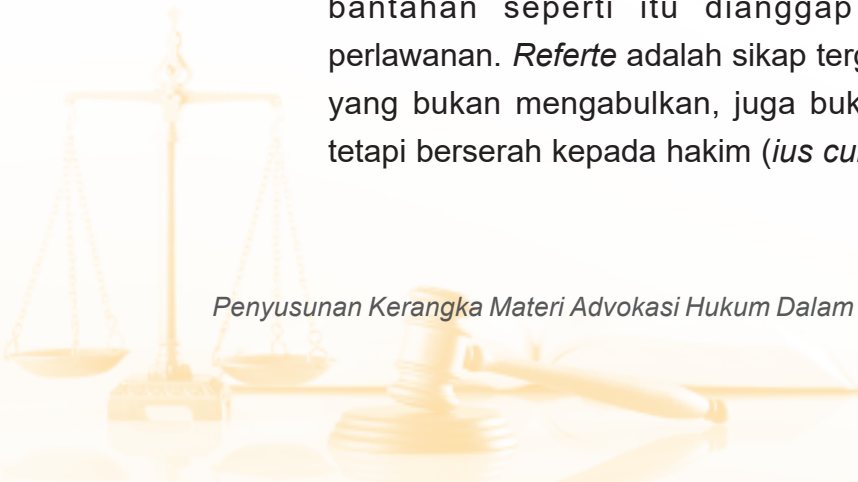
persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat.

Dengan hadirnya kedua pihak berperkara, lalu gugatan dibacakan oleh Penggugat atas permintaan dari Majelis Hakim. Setelah gugatan dibacakan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menanggapi gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat. Tergugat menanggapi gugatan Penggugat dalam bentuk jawaban tertulis. (I Gede Surata dan I Gede Arya Wira Sena, 2022: 29-30)

f. Jawaban

HIR dan RBg tidak memuat aturan tentang kewajiban tergugat untuk memberi Jawaban, tetapi hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab secara tertulis atau lisan (pasal 121 ayat (2) HIR/145 ayat (2) RBg). Jawaban tergugat atas gugatan penggugat, dapat berupa pengakuan, dapat pula berupa bantahan (penyangkalan). Pengakuan berarti tergugat mengakui dan membenarkan isi gugatan, baik sebagian maupun keseluruhan. Bantahan (*verweer*) berarti tergugat menolak atau tidak membenarkan isi gugatan. HIR dan RBg tidak memuat aturan tentang bantahan (penyangkalan).

Pasal 113 menentukan bahwa bantahan harus disertai alasan (*met redenenomkleed*). Jika tanpa alasan maka bantahan seperti itu dianggap sebagai tidakada perlawanan. *Referte* adalah sikap tergugat dalam Jawaban yang bukan mengabulkan, juga bukan menolak gugatan tetapi berserah kepada hakim (*ius curia novit*).



g. Replik

Replik (pasal 142 Rv) adalah jawaban/tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatan penggugat, baik tentang pokok perkara, eksepsi maupun atas gugatan reconvensi. Tujuannya adalah selain untuk menyangkal jawaban tergugat, juga untuk memperkuat gugatannya.

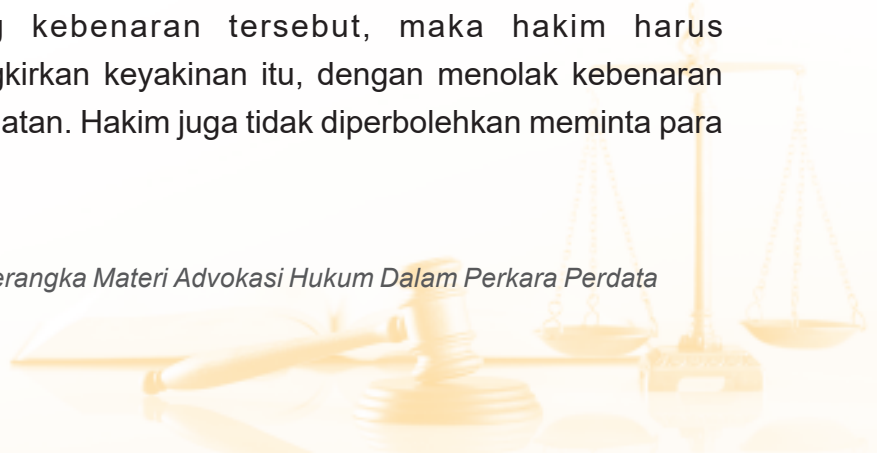
h. Duplik

Duplik adalah jawaban/tanggapan tergugat terhadap replik penggugat. Tujuannya adalah selain untuk menyangkal replik penggugat juga untuk memperkuat jawabannya baik tentang pokok perkara, eksepsi maupun atas gugatan reconvensi.

i. Tahap Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara perdata adalah untuk mencari dan mewujudkan kebenaran formil, artinya meskipun para pihak mengajukan bukti palsu, namun fakta yang demikian harus diterima oleh hakim untuk melindungi dan mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Pembuktian dapat berupa tertulis seperti dokumen, surat-surat dan sebagainya, dan dapat juga menghadirkan saksi/ahli.

Dalam agenda pembuktian hakim bersifat pasif. Dalam hal hakim yakin apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar namun penggugat gagal mengajukan bukti tentang kebenaran tersebut, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan. Hakim juga tidak diperbolehkan meminta para



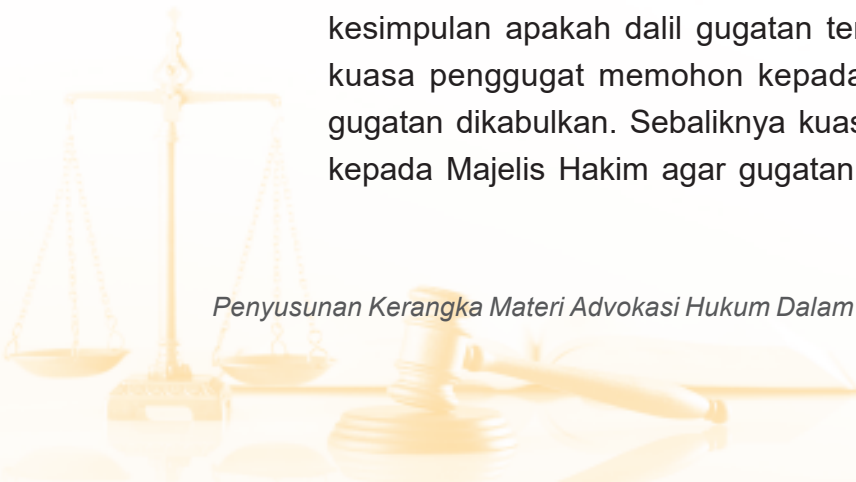
pihak untuk menambah pembuktian yang diperlukan dan pemeriksaan serta putusan hakim hanya terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan.

Selanjutnya, pembuktian dalam hukum acara perdata harus berdasarkan fakta yang mendukungnya. Bilamana hakim menemukan fakta lain bersumber dari surat kabar atau majalah yang mana fakta tersebut diperoleh bukan di persidangan, maka hal tersebut tidak boleh dijadikan fakta guna membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak.

j. Kesimpulan

Pengajuan kesimpulan oleh para pihak setelah selesai acara pembuktian tidak diatur dalam HIR maupun dalam RBg, akan tetapi mengajukan kesimpulan ini timbul dalam praktek persidangan. Dengan demikian pengajuan kesimpulan adalah hak para pihak. Bahkan terkadang para pihak menyatakan secara tegas tidak akan mengajukan kesimpulan dan memohon kebijaksanaan hakim untuk memutus dengan seadil-adilnya.

Kesempatan pengajuan kesimpulan ini sangat perlu digunakan oleh kuasa hukum para pihak, karena melalui kesimpulan itulah seorang kuasa hukum akan menganalisis dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil jawabannya melalui pembuktian yang didapatkan selama persidangan. Dari analisis yang dilakukan itu akan mendapatkan suatu kesimpulan apakah dalil gugatan terbukti atau tidak, dan kuasa penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan. Sebaliknya kuasa tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan penggugat ditolak.



Kesimpulan ini sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukum Majelis Hakim, yang selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan bilamana analisis tersebut cukup rasional dan beralasan hukum. Bahkan penemuan hukum oleh Hakim dalam putusannya berawal dari kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum.

k. Putusan

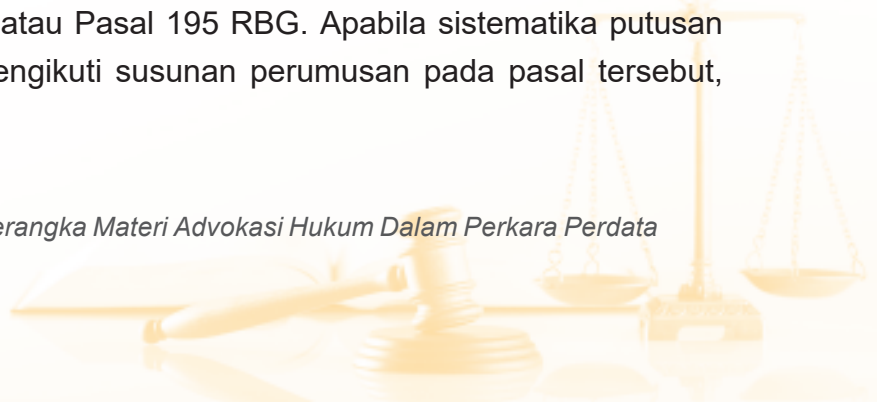
Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara/sengketa antara para pihak (Bambang Sugeng, 2015: 85). Putusan terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

- 1) Kepala putusan;
- 2) Identitas para pihak;
- 3) Pertimbangan hakim; dan
- 4) Amar putusan.

Dalam suatu putusan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
- 2) wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
- 3) tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan; dan
- 4) diucapkan di muka umum.

Selain itu, formulasi putusan perkara perdata juga harus merujuk pada sistematika yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG. Apabila sistematika putusan tidak mengikuti susunan perumusan pada pasal tersebut,



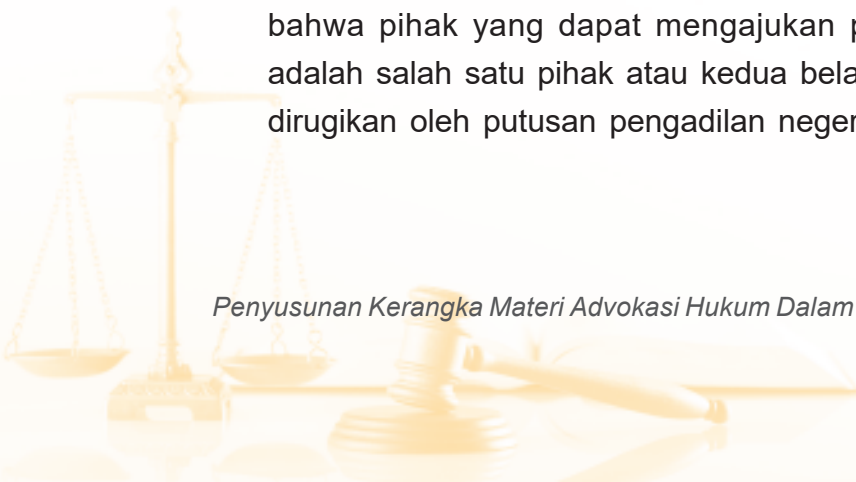
maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan. Unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam putusan adalah:

- 1) memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan; dan
- 2) mencantumkan biaya perkara.

2. Persidangan pada Tingkat Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara pasca putusan pengadilan negeri. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi yang merupakan peradilan ulangan yang berwenang untuk memeriksa perkara dengan melanjutkan apa yang diperiksa di pengadilan negeri sampai diputus. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan berkas di pengadilan tinggi, yaitu proses persidangan yang dilakukan oleh pengadilan negeri di wilayah hukum pengadilan tinggi, penerapan hukum yang dilakukan dalam menjatuhkan putusan, dan dasar hukum yang dipergunakan pengadilan negeri dalam mempertimbangkan hal-hal yang mendasari putusan tersebut.

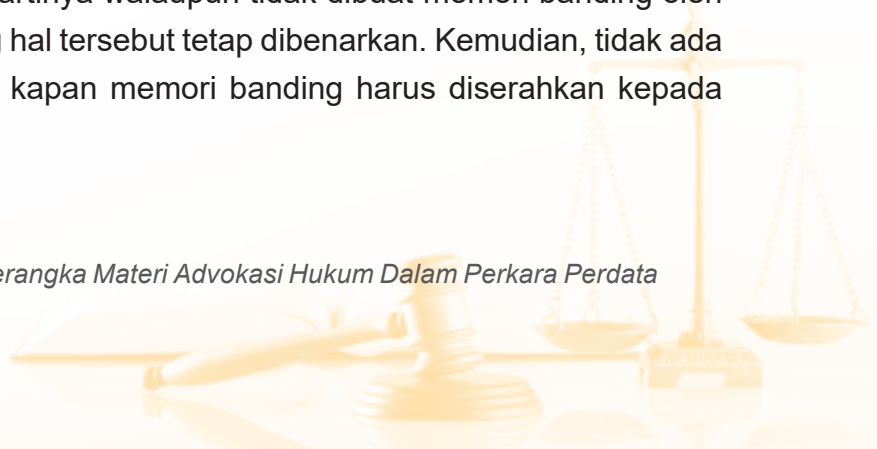
Ketentuan mengenai Banding diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa semua Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dimintakan Banding kecuali undang-undang menentukanlain. Berdasarkan ketentuan tersebut juga diketahui bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan banding adalah salah satu pihak atau kedua belah pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan negeri tersebut.



Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak para pihak mengetahui putusan Pengadilan Negeri (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947). Setelah permohonan banding diterima oleh panitera, maka pihak lawan diberitahukan oleh panitera tentang permintaan banding itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permintaan banding itu diterima. Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkasnya di Pengadilan Negeri selama 14 (empat belas) hari. Jika batas waktu 14 (empat belas) hari telah lewat, maka Pengadilan Negeri yang menerima permohonan banding tidak boleh menolaknya, tetapi wajib meneruskan ke Pengadilan Tinggi, karena yang berhak menolak atau menerima permohonan banding adalah Pengadilan Tinggi.

Untuk mengajukan banding diperlukan adanya memori banding yang dikirimkan kepada panitera Pengadilan Negeri, sedang terbanding dapat menjawab memori banding tersebut dengan memasukkan kontra memori banding. Kemudian salinan putusan serta surat-surat pemeriksaan harus dikirimkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima permohonan banding.

Dalam permohonan banding, pembuatan memori banding bukanlah keharusan atau kewajiban. Undang-undang tidak mewajibkan pembanding untuk mengajukan memori bandingnya artinya walaupun tidak dibuat memori banding oleh Pembanding hal tersebut tetap dibenarkan. Kemudian, tidak ada batas waktu kapan memori banding harus diserahkan kepada



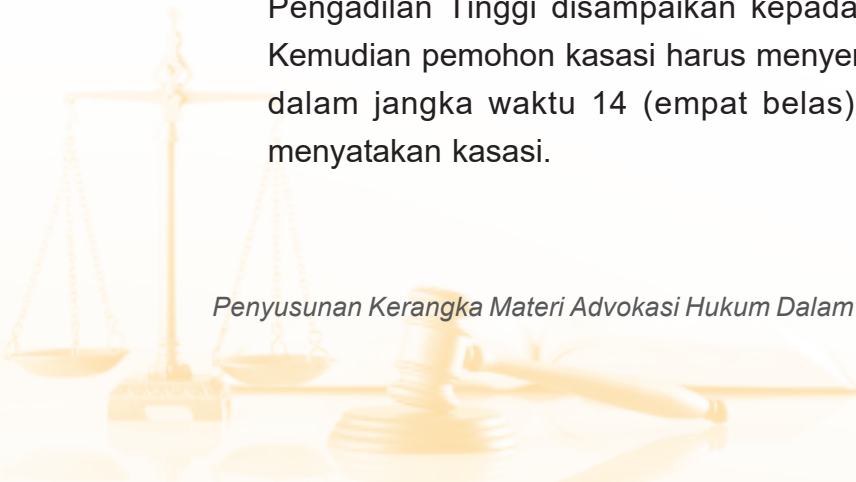
Pengadilan. Selama putusan belum diambil oleh Pengadilan Tinggi memori banding masih bisa diserahkan.

Pemeriksaan banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukumnya masing-masing. Pengadilan Tinggi memeriksa perkara banding dengan majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang. Hakim juga tidak boleh mengabulkan lebih daripada yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Hakim dalam tingkat banding harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama sepanjang tidak dibantah dalam tingkat banding. (Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015)

3. Persidangan pada Tingkat Kasasi

Dalam ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir.

Untuk mengajukan Kasasi bagi seorang kuasa diperlukan surat kuasa khusus. Permohonan kasasi harus diajukan kepada Panitera Pengadilan tempat pertama sekali putusan itu dijatuhkan. Permohonan kasasi dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis, namun dalam praktek sekarang ini permohonan kasasi selalu diajukan secara tertulis. Tenggang waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 (empat belas) hari sejak Putusan Pengadilan Tinggi disampaikan kepada yang bersangkutan. Kemudian pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menyatakan kasasi.

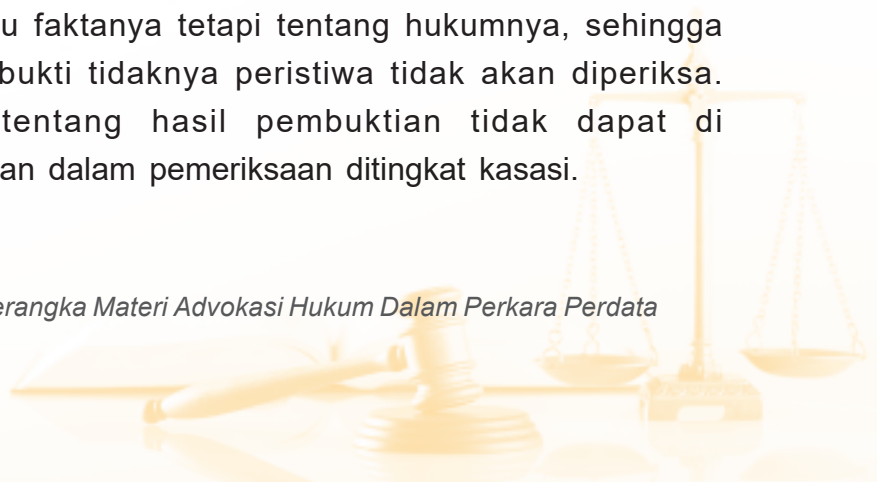


Berbeda dengan banding dimana Memori Banding bukanlah menjadi kewajiban bagi Pemohon Banding, akan tetapi dalam kasasi, Memori Kasasi adalah merupakan kewajiban bagi Pemohon Kasasi untuk diserahkan, artinya apabila Memori Kasasi tersebut tidak dibuat maka permohonan kasasi akan ditolak, terhadap Memori Kasasi Termohon, Kasasi dapat menyampaikan Kontra Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak memori kasasi disampaikan kepadanya. Kontra Memori Kasasi yang disampaikan melebihi tenggang waktu tersebut tidak dapat di pertimbangkan lagi. Permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 46 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2004 atau penerimaan memori kasasi yang melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 2004 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Untuk melakukan kasasi harus ada alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan kasasi, alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dari alasan-alasan tersebut diatas dapatlah kita ketahui bahwa dalam tingkat kasasi tidaklah diperiksa lagi tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian tentang hasil pembuktian tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi.



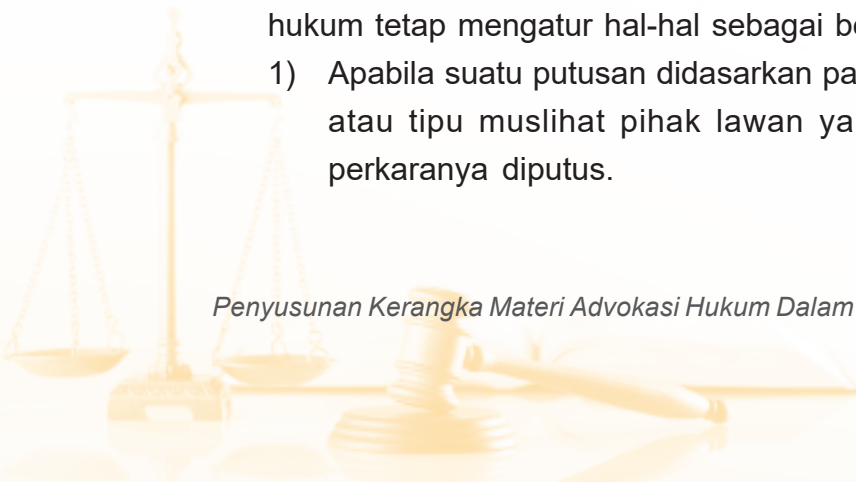
Pemeriksaan permohonan kasasi meliputi seluruh Putusan Hakim yang mengenai hukumnya, baik yang meliputi bagian dari pada putusan yang merugikan pemohon kasasi maupun bagian yang menguntungkan pemohon kasasi. Oleh karena pada tingkat kasasi tidak di periksa ulang duduk perkara atau peristiwanya, maka pemeriksaan tingkat kasasi umumnya tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang Hakim MA. Putusan Kasasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Permohonan kasasi hanya dapat diajukan sebanyak 1 (satu) kali. (Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015)

4. Persidangan pada Tingkat Peninjauan Kembali

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Peninjauan Kembali (*request civil*) adalah upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terguat (*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. Sama artinya dengan upaya hukum terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van de gewijsde*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang disempurnakan tentang Peninjauan Kembali, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila suatu putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus.



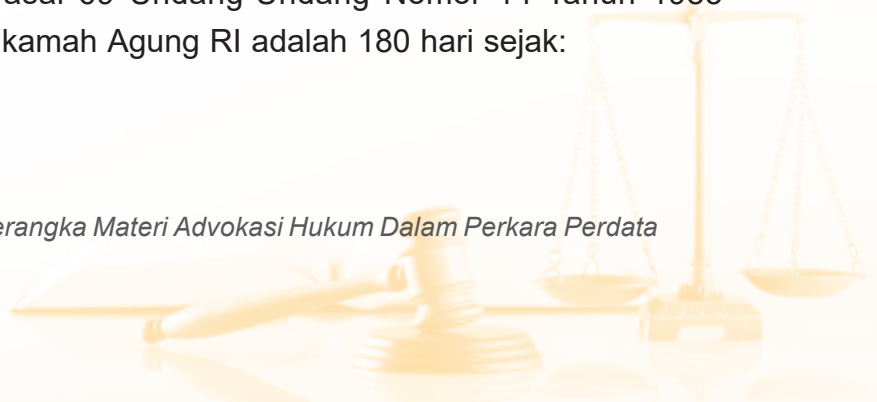
- 2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menemukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
- 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- 4) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- 5) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- 6) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(I Gede Surata dan I Gede Arya Wira Sena, 2022: 131-134)

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa hanya pihak yang bersangkutan dalam perkara *aquo* atau kuasanya yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Jika pihak yang bersangkutan meninggal dunia, maka ahli waris (para ahli waris) atau kuasa dari ahli waris tersebut dapat mengajukan Peninjauan Kembali dengan menunjukkan identitas sebagai ahli waris, yaitu:

- a) Surat Keterangan Meniggal atau Akta Kematian;
- b) Silsilah keluarga untuk mengetahui ahli waris; dan
- c) Surat Pernyataan Ahli Waris

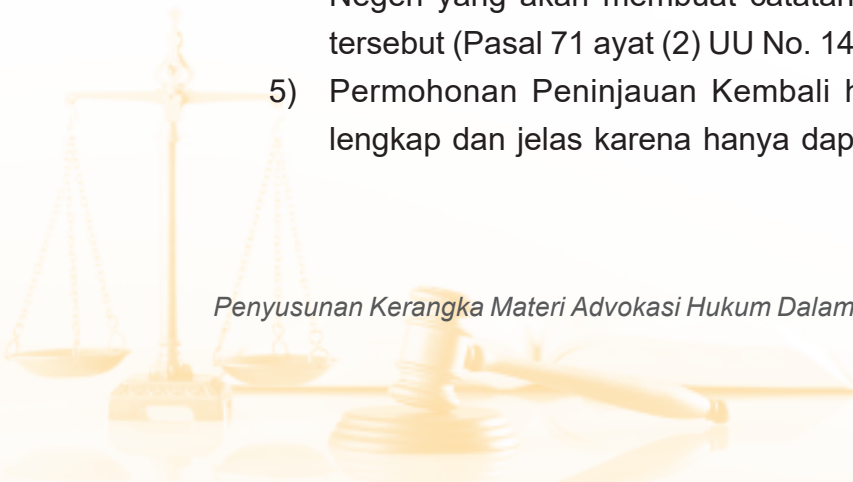
Tenggang waktu pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI adalah 180 hari sejak:



- a) diketahui kebohongan atau tipu muslihat;
- b) ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c) putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara; dan
- d) putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Menurut RPH Whimbo Pitoyo (2012: 133 – 137) prosedur proses Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

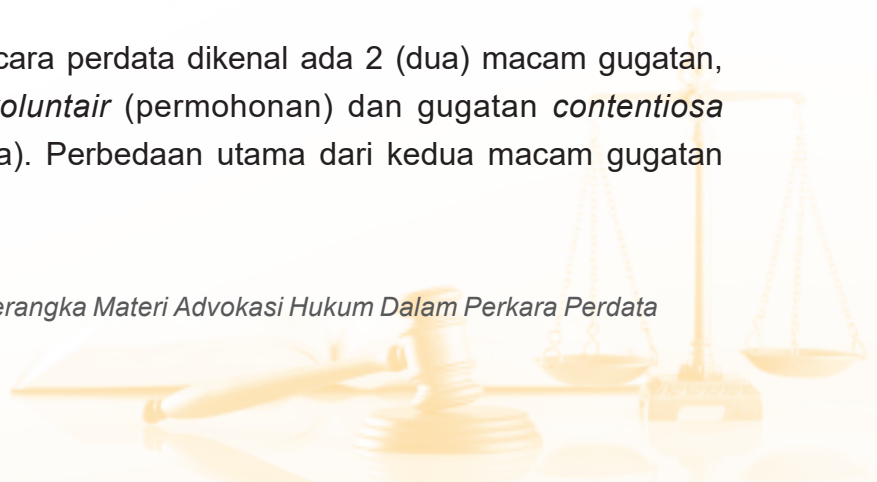
- 1) Permohonan diajukan baik secara lisan maupun tertulis oleh yang berhak ke Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- 2) Membayar biaya perkara.
- 3) Jika permohonan diajukan secara tertulis, harus disebutkan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar permohonannya. Permohonan tersebut kemudian disampaikan ke kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985).
- 4) Jika permohonan diajukan secara lisan, pemohon menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985).
- 5) Permohonan Peninjauan Kembali harus disusun secara lengkap dan jelas karena hanya dapat diajukan sekali.



- 6) Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, Panitera wajib memberikan atau mengirimkan Salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan paling lambat 14 (empat belas) hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh pihak lawan (Pasal 72 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985).
- 7) Tenggang waktu pihak lawan untuk dapat memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah 30 (tiga puluh) hari sejak salinan permohonan diterima oleh pihak lawan (Pasal 72 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985).
- 8) Surat Jawaban diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui (Pasal 72 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985).
- 9) Permohonan Peninjauan Kembali lengkap dengan berkas perkara serta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari (Pasal 72 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985),
- 10) Pencabutan permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan tersebut hanya dapat diajukan 1 (satu) kali (Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985).

B. Konsep Gugatan dan Permohonan

Dalam hukum acara perdata dikenal ada 2 (dua) macam gugatan, yaitu gugatan *voluntair* (permohonan) dan gugatan *contentiosa* (gugatan perdata). Perbedaan utama dari kedua macam gugatan



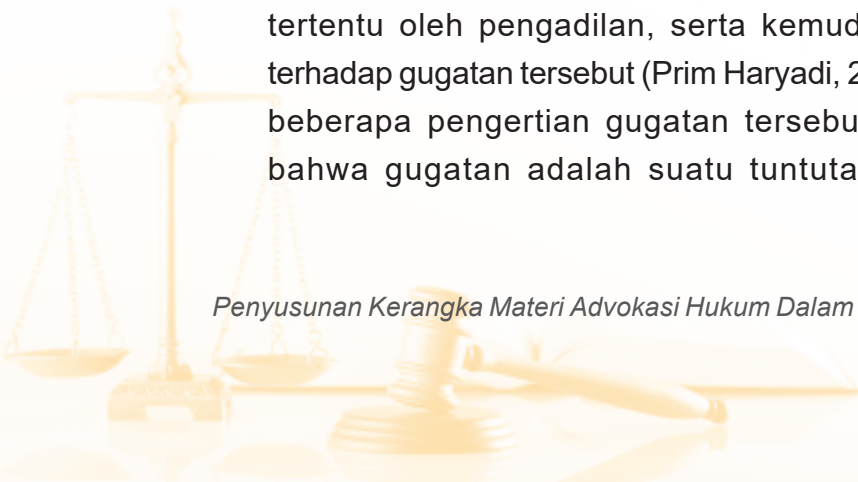
tersebut terletak pada ada atau tidaknya sengketa. Gugatan *voluntair* (permohonan) adalah perkara perdata yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan. Sedangkan yang dimaksud dengan gugatan *contentiosa* (gugatan perdata) adalah perkara perdata yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan perbedaan dan persamaan kedua gugatan tersebut, berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep gugatan dan permohonan.

1. Konsep Gugatan

Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa di antara para pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan. Posisi para pihak dalam gugatan ini adalah (M. Yahya Harahap, 2017: 49 – 50):

- Pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa à penggugat;
- Pihak yang ditarik sebagai lawan dalam penyelesaian sengketa à tergugat.

Menurut, Prof. Sudikno Mertokusumo gugatan adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah Tindakan “*Eigenriching*”. Sedangkan menurut Darwin Prinstgugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut (Prim Haryadi, 2022: 71). Berdasarkan beberapa pengertian gugatan tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah suatu tuntutan yang diajukan ke



pengadilan oleh salah satu pihak atau lebih yang merasa haknya dirugikan atau dilanggar oleh pihak lain dengan harapan bahwa pengadilan dapat memberikan putusan yang adil terhadap tuntutan tersebut.

a. Bentuk Gugatan

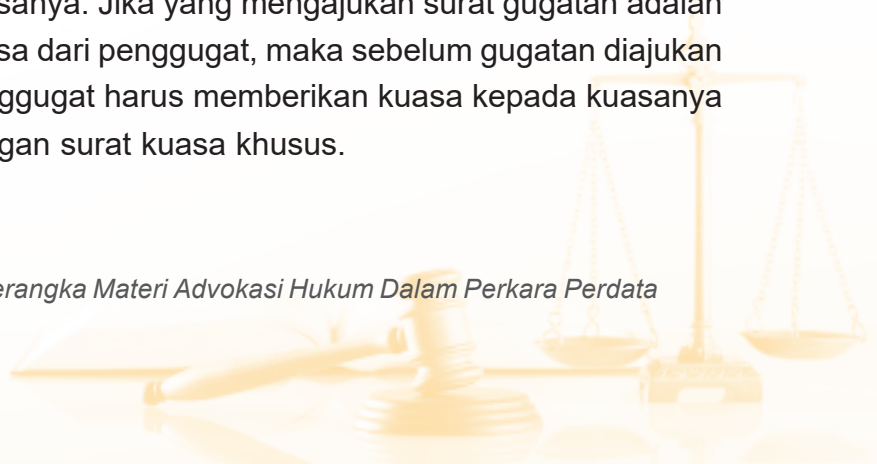
Dalam ketentuan Pasal 120 HIR atau Pasal 144 RBg diatur bahwa gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis.

1) Gugatan Lisan

Syarat formil dari gugatan lisan adalah penggugat tidak bisa membaca dan menulis (penggugat buta aksara). Pengajuan gugatan dilakukan secara lisan kepada Pengadilan Negeri dengan menjelaskan atau menerangkan isi dan maksud gugatan. Pengajuan atau pemasukan gugatan secara lisan disampaikan sendiri oleh penggugat dan tidak boleh diwakilkan oleh kuasa atau pengacara yang ditunjuknya, kecuali yang ditunjuk sebagai kuasanya adalah anggota keluarga yang juga buta aksara.

2) Gugatan Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis (Pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 RBg). Pengajuan gugatan tertulis dapat disampaikan sendiri oleh penggugat atau kuasanya dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Jika yang mengajukan surat gugatan adalah kuasa dari penggugat, maka sebelum gugatan diajukan penggugat harus memberikan kuasa kepada kuasanya dengan surat kuasa khusus.



b. Formulasi Surat Gugatan

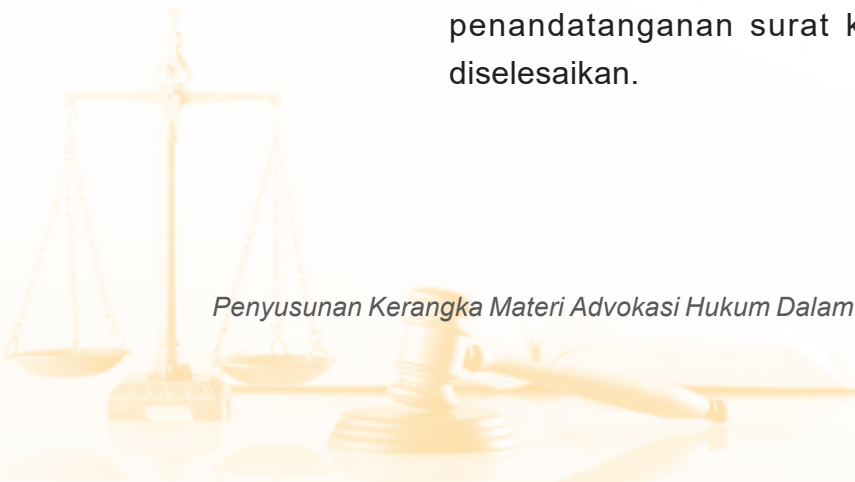
Formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dirumuskan dalam suatu surat gugatan (M. Yahya Harahap, 2017: 53):

1) Ditujukan (Dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Sesuai dengan Kompetensi Relatif

- Harus ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relative (Pasal 118 HIR).
- Apabila gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili.

2) Diberi Tanggal

- Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur terkait kewajiban mencantumkan tanggal pada surat gugatan. Namun, hal tersebut diperlukan guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan, sehingga jika timbul masalah penandatanganan surat gugatan terhadap tanggal pembuatan dan penandatanganan surat kuasa dapat segera diselesaikan.



3) **Ditandatangani Penggugat atau Kuasa**

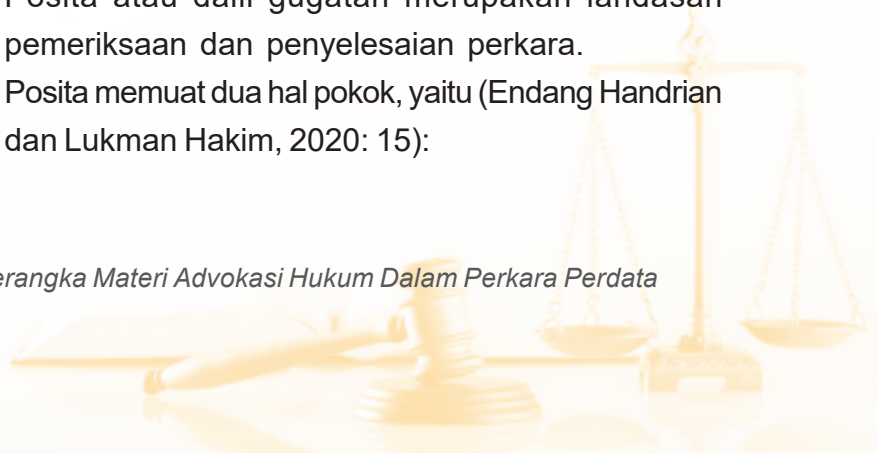
- Sebagai salah satu syarat formil surat gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR.
- Tanda tangan ditulis dengan tangan sendiri.
- Jika penggugat tidak dapat menulis, dapat membubuhkan cap jempol sebagai pengganti tanda tanganyang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini camat, hakim, atau panitera (St. 1919-776).

4) **Identitas Para Pihak**

- Sebagai salah satu syarat formil surat gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR.
- Jika surat gugatan tidak menyebut identitas para pihak, maka gugatan tersebut tidak sah dan dianggap tidak ada.
- Identitas yang wajib disebut meliputi nama lengkap, alamat tempat tinggal, dan penyebutan identitas lain (umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan suku bangsa). Namun penyebutan identitas lain tersebut tidak bersifat imperatif.

5) ***Fundamentum Petendi***

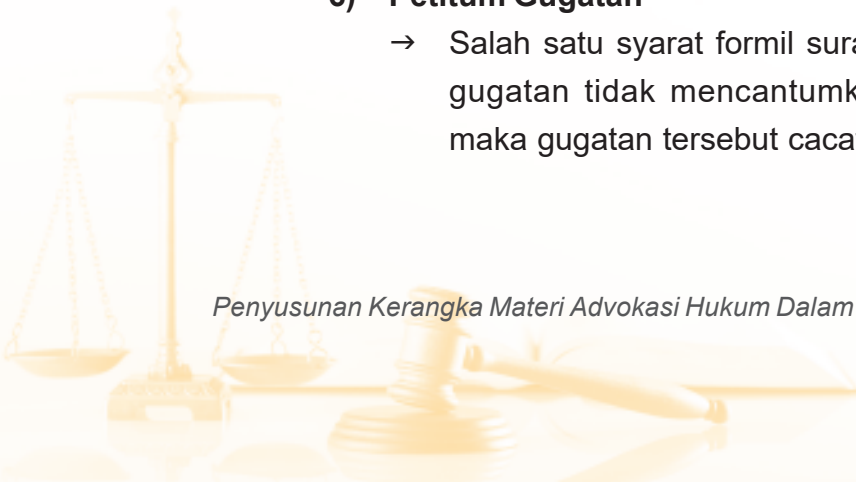
- Dasar gugatan atau dasar tuntutan. Dalam praktik peradilan dikenal dengan posita atau dalil gugatan.
- Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
- Posita memuat dua hal pokok, yaitu (Endang Handrian dan Lukman Hakim, 2020: 15):



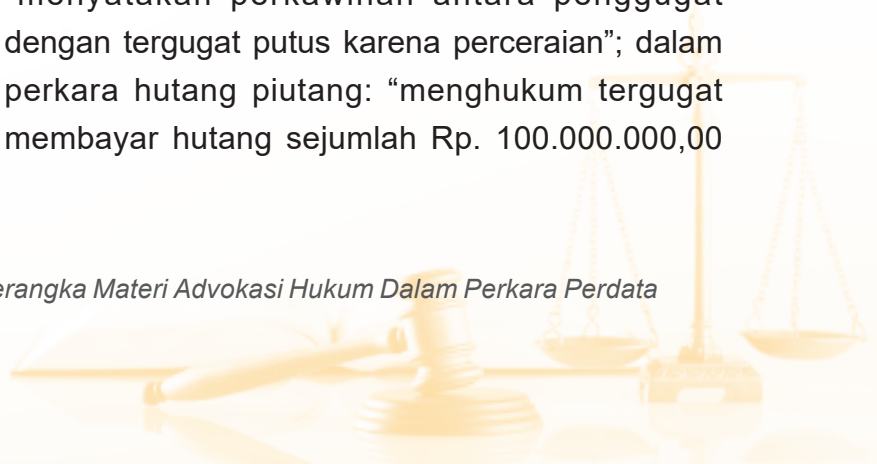
- a) Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mendeskripsikan duduknya masalah.
 - b) Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu memuat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat penggugat dan/atau tergugat dengan materi atau objek sengketa.
- m Dalam penyusunan posita, terdapat dua teori terkait dengan luasnya uraian dalam posita, yaitu:
- a) *Substantierings theorie*. Menurut teori ini, penyusunan posita tidaklah cukup hanya menguraikan mengenai peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, melainkan harus diuraikan juga bagaimana sejarahnya sampai terjadi peristiwa dan hubungan hukum itu.
 - b) *Individualiserings theorie*. Menurut teori ini, penyusunan suatu posita adalah sudah dipandang cukup dengan menguraikan peristiwa dan hubungan hukum tanpa menguraikan secara rinci sejarah dari peristiwa dan hubungan hukum tersebut.

6) Petitum Gugatan

- Salah satu syarat formil surat gugatan. Jika surat gugatan tidak mencantumkan petitum gugatan, maka gugatan tersebut cacat formil.



- Petitum berisituntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak.
- Perumusan petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Setiap tuntutan dalam petitum harus dapat dicarikan dasarnya dalam posita. Dengan kata lain, tidak ada bagian dari tuntutan dalam petitum yang tidak ada uraiannya dalam posita (Endang Handrian dan Lukman Hakim, 2020: 16).
- Petitum atau tuntutan dibedakan menjadi tuntutan primer dan tuntutan subsider/tuntutan pengganti/tuntutan alternatif. Sebagai contoh tuntutan primer dalam perkara perceraian: “menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian”. Sementara tuntutan subsidernya: “menyatakan hubungan penggugat dan tergugat tidak dalam hubungan perkawinan yang sah” (Endang Handrian dan Lukman Hakim, 2020: 16).
- Lebih lanjut, terkait dengan petitum primer dalam praktik dikenal adanya tuntutan/petitum pokok dan tuntutan/petitum tambahan. Tuntutan pokok ini merupakan tuntutan yang langsung tertuju kepada pokok perkara. Misalnya dalam perkara perceraian: “menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian”; dalam perkara hutang piutang: “menghukum tergugat membayar hutang sejumlah Rp. 100.000.000,00



(seratus juta rupiah) kepada penggugat. Tuntutan tambahan merupakan pelengkap tuntutan pokok, misalnya: tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara, tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa (Endang Handrian dan Lukman Hakim, 2020: 16).

7) Perumusan Gugatan Asesor (*Accessoir*)

- Gugatan tambahan terhadap gugatan pokok yang bertujuan untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan.
- Syarat gugatan asesor:
 - 1) Tidak dapat berdiri sendiri di luar gugatan pokok;
 - 2) Tidak boleh bertentangan dengan gugatan pokok;
 - 3) Sangat erat kaitannya dengan gugatan pokok maupun dengan kepentingan penggugat.
- Jenis gugatan asesor:
 - 1) Gugatan provisi (Pasal 180 ayat (1) HIR);
 - 2) Gugatan tambahan penyitaan berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR;
 - 3) Gugatan tambahan permintaan nafkah berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a PP No. 9 Tahun 1975.



c. Tata Cara Pemeriksaan Gugatan

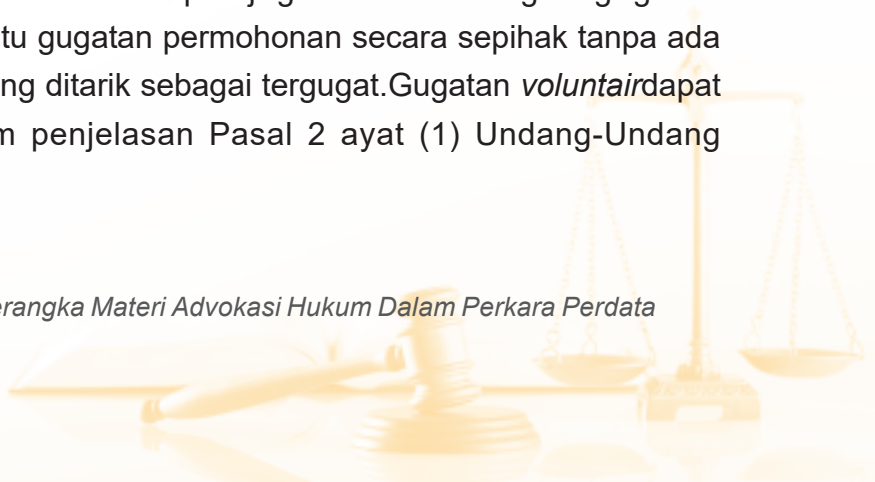
Tata cara pemeriksaan merupakan proses atau langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan atas gugatan yang diajukan. Proses pemeriksaan gugatan *contentiosa* berbeda dengan proses pemeriksaan persidangan gugatan *voluntair*. Dalam proses pemeriksaan persidangan *voluntair* hanya dihadiri oleh pemohon sendiri. Sedangkan dalam proses pemeriksaan persidangan *contentiosa* harus dihadiri oleh kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) secara sendiri-sendiri atau dapat melalui kuasanya.

Dalam proses pemeriksaan persidangan gugatan *contentiosa*, tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban yang berupa bantahan atas dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Kemudian penggugat juga dapat memberikan jawaban atas bantahan-bantahan yang diajukan oleh tergugat tersebut.

2. Konsep Permohonan

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah suatu perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan dan bersifat sepihak (*ex parte*). Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan *voluntair*, yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Gugatan *voluntair* dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

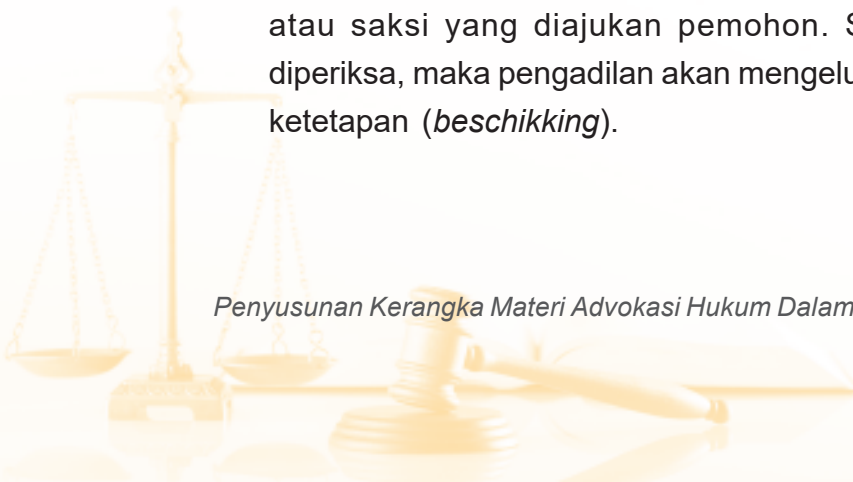


Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*. Contoh permohonan atau gugatan *voluntair*: permohonan penetapan waris, permohonan pengangkatan anak, dan lain-lain.

Ciri-ciri dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah sebagai berikut: (Zainal Asikin, 2018: 5)

- 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*).
- 2) Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes of differences with another party*).
- 3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana, yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking*).



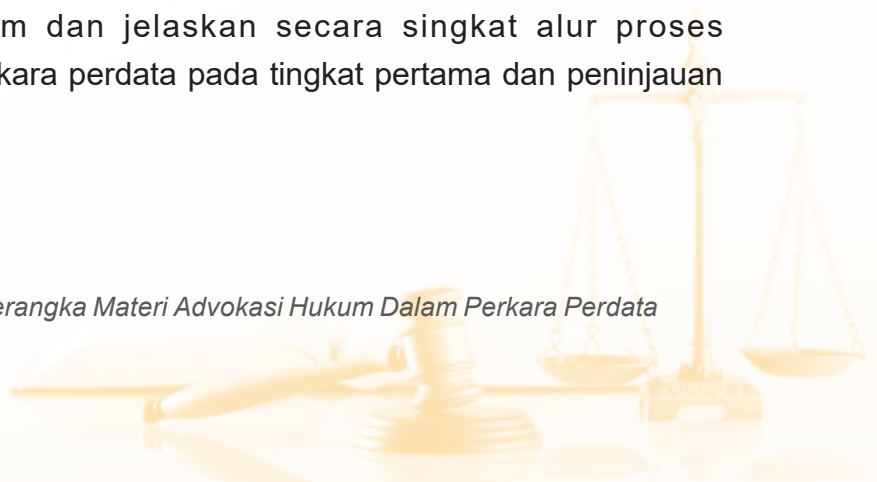
Terdapat beberapa perbedaan antara Permohonan dan Gugatan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

PERBEDAAN		
NO.	GUGATAN	PERMOHONAN
1.	Ada sengketa/konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan	Tidak ada sengketa/konflik
2.	Terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu Penggugat dan Tergugat	Hanya ada 1 (satu) pihak yaitu Pemohon
3.	Hakim memutus sebatas yang diminta atau digugat	Hakim dapat memutus melebihi apa yang dimohonkan karena tugas Hakim bercorak administratif
4.	Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan UU	Hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya
5.	Putusan Hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi	Putusan Hakim mengikat terhadap semua pihak
6.	Hasilnya berupa Putusan (<i>Vonnis</i>)	Hasilnya berupa Penetapan (<i>Beschikking</i>)

Tabel 1. Perbedaan Gugatan dan Permohonan

C. Latihan

Diskusikanlah dengan teman kelompokmu mengenai ruang lingkup peradilan umum dan jelaskan secara singkat alur proses persidangan perkara perdata pada tingkat pertama dan peninjauan kembali.



D. Rangkuman

Hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan dalam hal penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Hukum acara perdata Indonesia mengadopsi hukum acara perdata dari Belanda.

Proses persidangan adalah salah satu aspek hukum formil yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim sebelum memberikan putusan dalam suatu perkara.

Dalam perkara perdata, proses persidangan dilakukan dalam lingkup wilayah peradilan umum, yang meliputi Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan Kembali.

Dalam hukum acara perdata dikenal ada 2 (dua) macam gugatan, yaitu gugatan *voluntair* (permohonan) dan gugatan *contentiosa* (gugatan perdata).

Gugatan *voluntair* (permohonan) adalah perkara perdata yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan. Sedangkan yang dimaksud dengan gugatan *contentiosa* (gugatan perdata) adalah perkara perdata yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan.



E. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik dan benar!

1. Dalam hukum acara perdata terdapat beberapa asas hukum. Sebut dan jelaskan asas-asas hukum tersebut?
2. Sebutkan unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam suatu putusan?
3. Apakah yang dimaksud dengan banding? Dan pengadilan manakah yang berwenang untuk menangani perkara banding?
4. Dalam hukum acara perdata dikenal 2 (dua) macam gugatan yang bertitik tolak pada ada atau tidaknya sengketa. Sebutkan kedua macam gugatan tersebut dan jelaskan perbedaannya?
5. Sebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam melakukan upaya hukum kasasi?

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Kalau seandainya Saudara sudah bisa menjawab dengan lancar dan mudah, silahkan lanjutkan ke bab berikutnya. Jika tidak, silahkan ulangi lagi pembacaan bab ini dari awal.



BAB III

PENYUSUNAN KERANGKA MATERI ADVOKASI DALAM PERKARA PERDATA

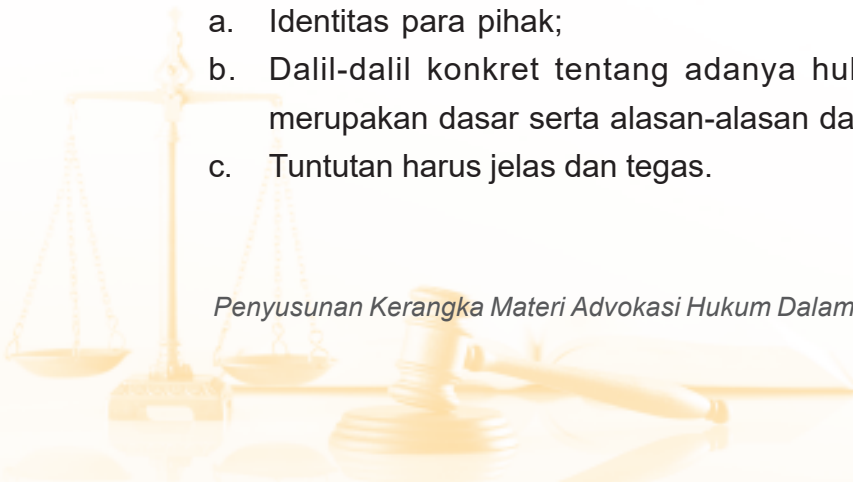
Indikator Hasil Belajar: Setelah mempelajari Bab ini, peserta diharapkan mampu untuk menyusun kerangka materi advokasi dalam perkara perdata.

Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Salah satu lingkup kegiatan analisis dan evaluasi hukum tersebut yaitu melakukan advokasi hukum mengenai perkara perdata. Sebelum melakukan advokasi mengenai perkara perdata, perlu disusun kerangka materi advokasi terkait perkara perdata tersebut. Berikut hal-hal yang harus dilakukan dalam menyusun kerangka materi advokasi perkara perdata.

A. Identifikasi Gugatan dan Permohonan

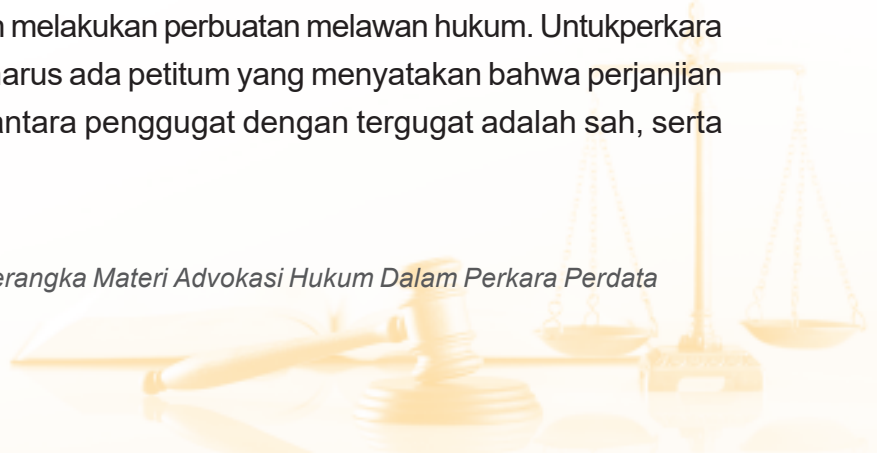
Identifikasi gugatan dan permohonan merupakan salah satu butir kegiatan Analis Hukum Ahli Pertama untuk melaksanakan advokasi dalam perkara perdata. Identifikasi dilakukan terhadap dokumen gugatan atau permohonan yang diajukan dengan membuat ringkasan gugatan atau permohonan. Dalam membuat ringkasan gugatan atau permohonan seorang Analis Hukum harus memperhatikan syarat-syarat yang harus ada dalam pokok gugatan atau permohonan, yaitu:

- a. Identitas para pihak;
- b. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan; dan
- c. Tuntutan harus jelas dan tegas.



Selain harus memperhatikan syarat-syarat yang harus ada dalam pokok gugatan, dalam melakukan identifikasi gugatan atau permohonan seorang Analis Hukum juga harus memperhatikan syarat-syarat formal dari suatu surat gugatan, yaitu:

- a. Gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya. Misalnya, alas hak penggugat atau alas hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas penggugat dan tergugat, serta objeknya (surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 05 Juni 1975, Nomor 616 K/Sip/1973 dan yang telah sebagaimana disebutkan di atas);
- b. Gugatan harus lengkap, baik mengenai subjek, objek, posita dan petitumnya. Maksudnya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum misalnya, kurang pihak, kurang lengkap identitas subjek maupun objeknya (surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/Sip/1955).
- c. Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan. Misalnya, untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk perkara ingkar janji, harus ada petitum yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat adalah sah, serta

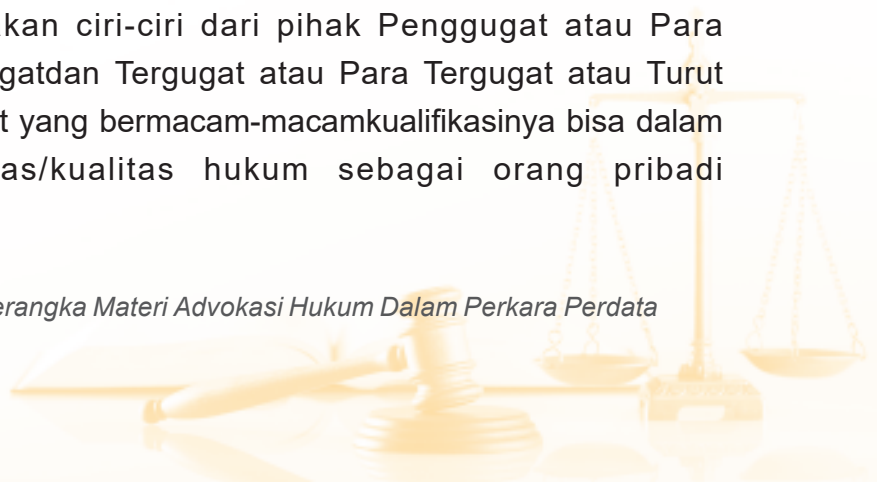


petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah ingkar janji. Untuk perkara waris harus ada petitum yang menyatakan bahwa barang sengketa adalah barang peninggalan pewaris yang belum dibagi (*boedel*). Surat Gugatan yang diajukan pada pengadilan setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kop surat
2. Nomor surat (jika ada)
3. Lampiran (jika ada)
4. Titel/hal gugatan. Merupakan kata-kata/kalimat pendek yang biasa digunakan dalam surat gugatan, yang dicantumkan di bawah tulisan tempat surat gugatan pada bagian sebelah kiri dari lembar awal dan dalam menentukan judul harus diperhatikan dengan isi karena harus sesuai/sinkron agar gugatan tidak menjadikabur/*obscuur libel*.
5. Tanggal gugatan dan menyebutkan kota dimana gugatan tersebut di buat. Untuk tanggal gugatan dapat ditempatkan di awal atau di akhir gugatan. Untuk menunjukan tempat dan waktu dibuatnya surat gugatan karena konsekuensi hukumnya, bisa saja surat gugatan prematur dan /atau kadaluarsa pencantumannya dapat diletakan dibagian atas atau pada bagian bawah dari lembar terakhir surat gugatan seperti pada umumnya surat-surat resmi lainnya.
6. Alamat tujuan gugatan (misalnya Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan). Bahwa surat gugatan harus diajukan kepada ketua pengadilan tertentu untuk menentukan pengadilan yang berwenang mengadili dan berpedoman terhadap ketentuan kompetensi/kewenangan absolut serta kewenangan relatif. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR / RIB

Gugatan harus diajukan kepada ketua pengadilan wilayah hukum tempat kediaman/tempat tinggal Tergugat. Jika tergugatnya lebih dari satu orang, maka Penggugat dapat memilih salah satu dari Tergugat (Pasal 118 ayat (2) HIR/RBG). Apabila alamat Tergugat tidak diketahui, maka diajukan di tempat tinggal terakhir diketahui dan apabila tempat tinggal terakhir tidak diketahui diajukan di Wilayah Hukum alamat Penggugat dan berbeda apabila objek gugatan adalah barang tidak bergerak/benda tetap Penggugat dapat memilih apakah diajukan di tempat tinggal Tergugat atau di alamat tempat barang tidak bergerak itu berada (Pasal 118 ayat (3) HIR/RIB). Dalam hal ada alamat pilihan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian, maka diajukan di alamat yang ditunjuk dalam surat perjanjian (Pasal 118 ayat (4) HIR/RIB). Dalam hal ada alamat pilihan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian, maka diajukan di alamat yang ditunjuk dalam surat perjanjian (Pasal 118 ayat (4) HIR/RIB) yang paling penting harus dipertimbangkan efektifitas, baik mengenai proses, biaya maupun tenaga.

7. Pengenalan identitas Penggugat, jika Penggugat tidak menguasai perkaranya atau identitas Penggugat dan Kuasanya jika Penggugat menguasai kepada pihak lain (Advokat).
8. Penyebutan identitas Tergugat dan Kuasanya. Identitas merupakan ciri-ciri dari pihak Penggugat atau Para Penggugat dan Tergugat atau Para Tergugat atau Turut Tergugat yang bermacam-macam kualifikasinya bisa dalam kapasitas/kualitas hukum sebagai orang pribadi



yang bertindak untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain dan bisa untuk atas nama sebuah lembaga/persekutuan baik badan hukum atau bukan badan hukum. Serta identitas kusanya kalau menggunakan kuasa.

9. Uraian duduk perkaranya (Posita). Dalam posita ini untuk menjamin agar putusan hakim dapat dilaksanakan, maka perlu diminta sita jaminan terhadap obyek sengketa kepada Majelis Hakim. Merupakan uraian tentang hal-hal/dalil-dalil yang menjadi dasar atau alasan hukum dengan kata lain bagian yang menguraikan kejadian/peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya, untuk itu dibutuhkan pengetahuan hukum yang memadai khususnya yang ada kaitannya dengan materi gugatan agar dapat melakukan analisa terhadap fakta riil yang ada.

KANTOR HUKUM
ALDERN AIRLANGGA & PARTNERS
ADVOKAT, PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM
Jalan Wijaya IV No. 10, Jakarta Selatan 12160

Jakarta, 8 Agustus 2022

Perihal : **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**
(Tulis jenis gugatan yang hendak diajukan, contoh gugatan lainnya
yaitu gugatan wanprestasi atau gugatan perceraian)

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Praditya Nugraha Aldern, S.H., M.H., dan Arrayan Kastara Airlangga, S.H., LL.M.
para Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **ALDERN AIRLANGGA & PARTNERS**, beralamat di Jalan Wijaya IV No. 10, Jakarta Selatan,
bertindak untuk dan atas nama:

1. **ALYANATA RAHAYU**, yang berkedudukan di Jalan Manggis No. 8, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 (delapan) Agustus 2022 (Asli Surat Kuasa Terlampir) selanjutnya disebut "**PENGGUGAT I**".
2. **ATTAYA AHMAD**, yang berkedudukan di Jalan Pasar Baru No. 144, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 (delapan) Agustus 2022 April 2018 (Asli Surat Kuasa Terlampir) selanjutnya disebut "**PENGGUGAT II**"
(selanjutnya disebut sebagai "**PARA PENGGUGAT**").

PARA PENGGUGAT dengan ini hendak mengajukan Gugatan Perdata perihal Perbuatan Melawan Hukum terhadap:

1. **PT BANK SEJAHTERA INDONESIA**, suatu badan hukum beralamat di Jalan Mawar Melati Nomor 58, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT I**".
2. **PUTRI NINDYA, S.H., M.Kn.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Ampera Raya Nomor 12, Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT II**".

Gambar 3.1.1. Contoh Surat Gugatan



3. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beralamat di Jalan Haji Alwi Nomor 99, Jagakarsa, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT III"**

(selanjutnya disebut sebagai **"PARA TERGUGAT"**)

(Selanjutnya, dijelaskan uraian gugatan, bagian ini disebut posita. Hal yang dijelaskan adalah kronologi perkara secara cermat, jelas dan lengkap, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat)

(POSITA)

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan ini mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan uraian pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini:

- 1.1. Bahwa** pada tanggal 17 Mei 2021, Penggugat I dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Kredit No.17/5/BSI.JKS/V/2021 tanggal 17 Mei 2022 atas pemberian fasilitas kredit berupa Pinjaman Rekening Koran setinggi-tingginya sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Bukti P-1) dan Perjanjian Kredit No.18/5/ BSI.JKS/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 atas pemberian fasilitas kredit berupa Pinjaman Rekening Koran setinggi-tingginya sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) (Bukti P-2).

(Sebaiknya bukti diurutkan seperti menuliskannya (Bukti P-1) atau (Vide P-1). Hal ini untuk memudahkan pada pemeriksaan bukti di agenda pembuktian)

- 1.2. Bahwa....., dst.**

2. PERMOHONAN SITA JAMINAN (Tentatif)

(Jika merasa perlu meminta sita jaminan (jika ada jaminan dalam perjanjian) maka uraikan hal tersebut dalam posita)

Bahwa guna menghindari Tergugat I mengalihkan, mengeksekusi dan menjual agunan yang digunakan sebagai jaminan untuk Perjanjian Kredit No.17/5/BSI.JKS/V/2021 (Bukti P-1) dan Perjanjian Kredit No.18/5/ BSI.JKS/V/2021 (Bukti P-2) berupa tanah yang diagunkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.17/2021 (Bukti P-3) memohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah, yaitu:

- 1., dst.**

3. PERMOHONAN GANTI RUGI (Tentatif)

(Jika atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Para Tergugat, menderita kerugian, maka dalam posita dapat diajukan permohonan ganti rugi)

Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril sebagaimana berikut:

3.1. Kerugian Materil

(Besarnya, sesuai dengan kerugian nyata (materil) yang diderita)

3.2. Kerugian Immateril

(Tidak ada peraturan khusus untuk menentukan besaran kerugian immateril, tetapi sebaiknya dicantumkan jumlah yang wajar, jika ingin Majelis Hakim mengabulkan permohonan)

4. PERMOHONAN PROVISI (Tentatif)

(Permohonan Provisi adalah permohonan yang saudara ajukan agar adanya tindakan pendahuluan dari Pengadilan sebelum adanya Putusan Akhir guna kepentingan salah satu pihak. Biasanya berisi permohonan untuk menghentikan sementara atau untuk tidak melakukan perbuatan sama sekali atas objek jaminan atau objek sengketa)

(PETITUM)

(setelah menguraikan posita gugatan, selanjutnya diajukan tuntutan yang diminta kepada Majelis Hakim atau petitum)

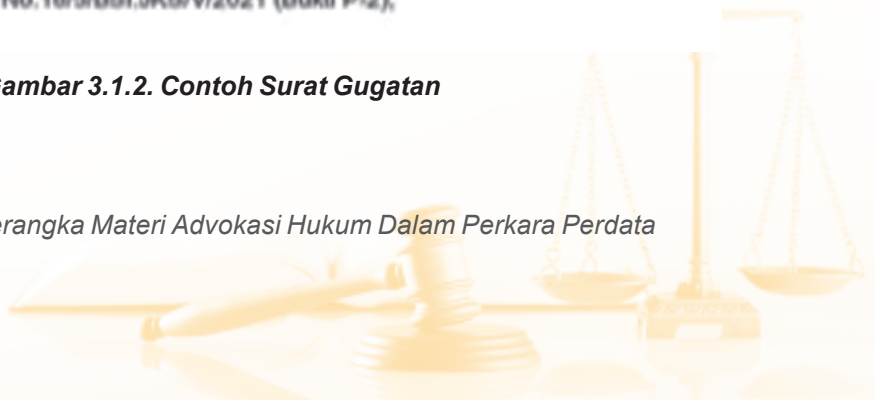
MAKA BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN BUKTI-BUKTI SEPERTI DIURAIKAN DIATAS, PARA PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM BERKENAN MENJATUHKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

DALAM PROVISI

(Jika mengajukan permohonan provisi, maka dalam petitum wajib mencantumkan petitum provisi, jika tidak mengajukan provisi, maka langsung saja menyebutkan petitum dalam pokok perkara baik primair maupun subsidair gugatan)

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menunda ataupun tidak melakukan perbuatan apapun (*status quo*) terhadap perjanjian-perjanjian di bawah ini:
 - Perjanjian Kredit No.17/5/BSI.JKS/V/2021 (Bukti P-1);
 - Perjanjian Kredit No.18/5/BSI.JKS/V/2021 (Bukti P-2);

Gambar 3.1.2. Contoh Surat Gugatan



3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar denda sebesar Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) per hari setiap kali Tergugat I tidak melaksanakan baik sebagian atau seluruhnya isi dari putusan provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA

Primair

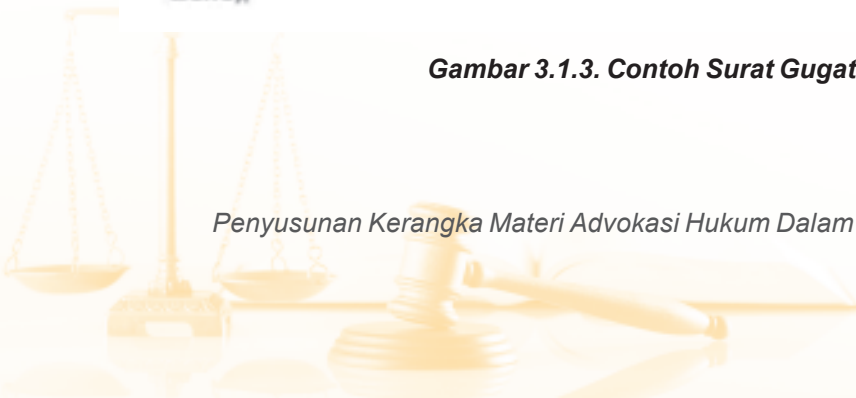
1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sila jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.17/2021 telah berakhir dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, sebesar
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian imateriil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, sebesar ...
7. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III tunduk dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) per hari setiap kali Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap kali Tergugat I lalai melaksanakan atau melanggar, baik sebagian ataupun seluruh isi putusan.
10. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan.
11. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet/Perlawanan.

Atau

Subsidaif

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Gambar 3.1.3. Contoh Surat Gugatan



Setelah melakukan identifikasi terhadap gugatan atau permohonan yang masuk, Analis Hukum membuat ringkasan gugatan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Dalam ringkasan gugatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

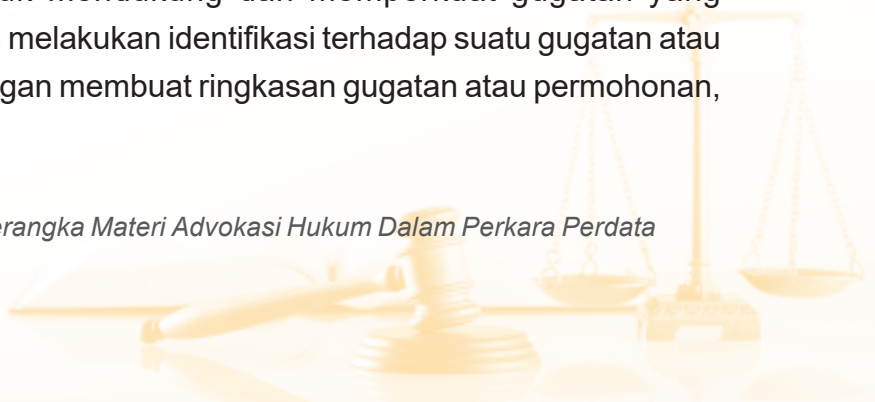
- 1) Tujuan identifikasi;
- 2) Materi gugatan; dan
- 3) Hasil identifikasi gugatan.

B. Klasifikasi Bahan dan Data

Salah satu hal yang harus dilakukan oleh Analis Hukum sebelum melakukan advokasi dalam perkara perdata adalah melakukan klasifikasi bahan dan data. Klasifikasi bahan dan data tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, menggolongkan atau mengelompokkan, dan menyiapkan bahan dan data perkara hukum yang akan digunakan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk dapat menganalisis gugatan, melakukan mediasi, menelaah putusan pengadilan, menyiapkan kebutuhan saksi ahli/fakta, menyusun daftar pertanyaan saksi ahli/fakta, bahan dan keterangan untuk alat bukti, dan tahapan persidangan lainnya.

Setelah melakukan identifikasi terhadap suatu gugatan atau permohonan dengan membuat ringkasan gugatan atau permohonan, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Analis Hukum adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan apa saja yang terkait dengan substansi gugatan atau permohonan.

Dalam setiap gugatan yang diajukan, terdapat alat bukti yang dilampirkan untuk mendukung dan memperkuat gugatan yang diajukan. Setelah melakukan identifikasi terhadap suatu gugatan atau permohonan dengan membuat ringkasan gugatan atau permohonan,



Analisis Hukum dapat melakukan identifikasi apakah bukti yang dilampirkan sesuai dengan substansi gugatan yang diajukan.

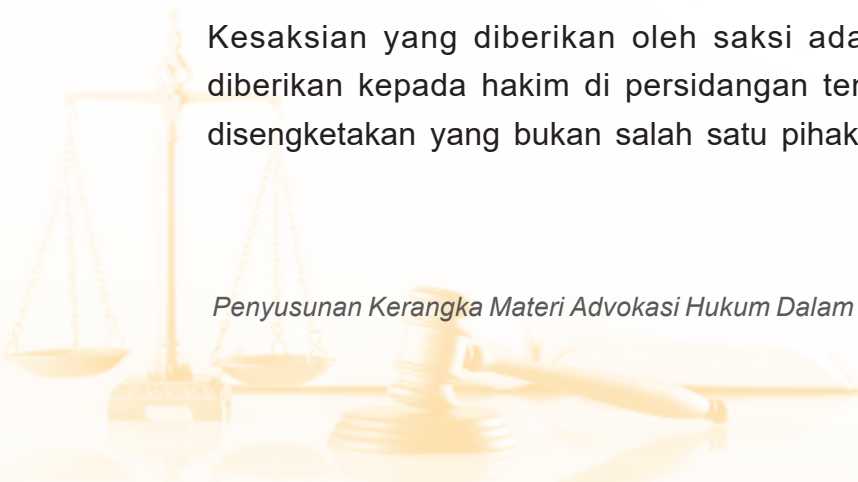
Dalam ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa alat bukti terdiri dari tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktek juga ditemukan adanya bukti tentang pemeriksaan setempat dan bukti pemeriksaan keterangan ahli.

Alat bukti tulisan terdiri dari akta dan tulisan lain yang bukan akta. Akta terdiri atas akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:

- a) kekuatan formal: membuktikan bahwa para pihak telah menerangkan seperti termuat dalam akta;
- b) kekuatan material: membuktikan bahwa apa yang diterangkan pihak-pihak dalam akta benar-benar terjadi; dan
- c) kekuatan lahir: membuktikan bahwa apa yang diterangkan pihak-pihak dalam akta bukan saja bagi pihak-pihak yang membuat akta, tetapi juga menerangkan kepada pihak lain bahwa pihak-pihak yang dibuat dalam akta benar telah menghadap pejabat umum dan menerangkan apa yang terancam dalam akta.

Tulisan yang bukan akta adalah alat bukti bebas artinya hakim bebas untuk mempercayainya.

Kesaksian yang diberikan oleh saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang



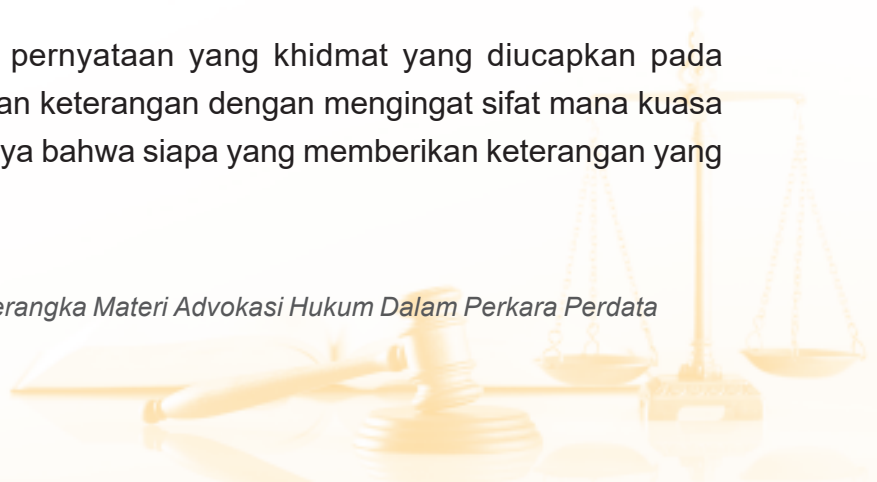
dipanggil di persidangan. Semua orang dapat didengar sebagai saksi, kecuali keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak, suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak-anak yang belum berusia 15 tahun, dan orang-orang gila meskipun terkadang ingatannya terang atau sehat.

Persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang dikenal atau dianggap terbukti, sehingga diketahui adanya suatu peristiwa yang tidak dikenal. Karena persangkaan adalah kesimpulan dari alat bukti lain, maka persangkaan disebut sebagai alat bukti yang bersifat tidak langsung. Persangkaan terdiri dari persangkaan yang diperoleh dari kesimpulan segala peristiwa dan keadaan dalam sidang, dan persangkaan undang-undang yang diperoleh dari kesimpulan undang-undang.

Pengakuan adalah keterangan, baik lisan maupun tertulis yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh pihak lawan. Pengakuan dapat disampaikan di dalam maupun di luar persidangan. Ada 3 (tiga) macam pengakuan, yaitu:

- a) pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan;
- b) pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan atas sebagian tuntutan; dan
- c) pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan tambahan yang bersifat membebaskan.

Sumpah adalah pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu memberikan keterangan dengan mengingat sifat mana kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan yang



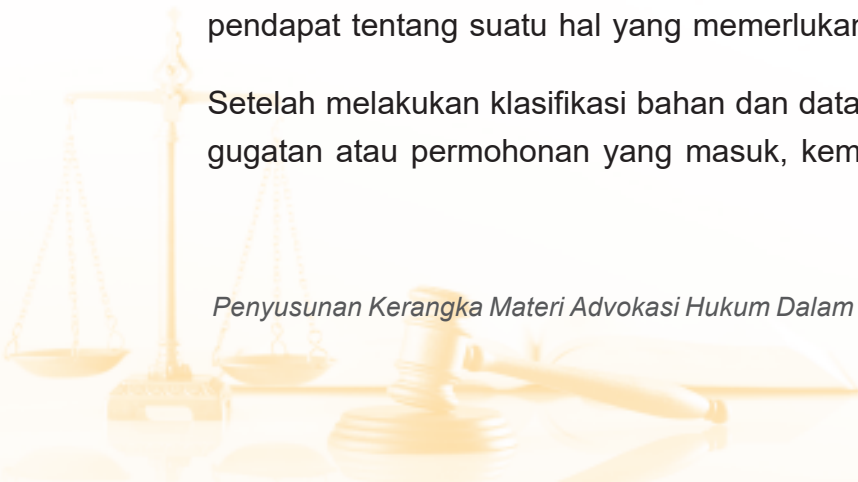
tidak benar akan dihukum-Nya. Jadi, sumpah bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Menurut HIR, ada 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

- a) sumpah penambah/pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk menambah/melengkapi pembuktian peristiwa yang dianggap belum lengkap.
- b) sumpah penaksiran adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang sebagai ganti kerugian.
- c) sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya atas perbuatan atau peristiwa yang menjadi sengketa.

Setelah melakukan identifikasi terhadap bukti-bukti yang dilampirkan, kemudian Analis Hukum mengelompokkan bukti yang sesuai dengan substansi gugatan yang diajukan dan bukti yang tidak sesuai dengan substansi gugatan yang diajukan.

Dalam proses persidangan perkara perdata, terdapat juga keterangan ahli yang dapat diajukan dalam proses pembuktian di persidangan. Keterangan ahli adalah keterangan orang lain yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Seorang ahli dapat dihadirkan di persidangan atas permintaan pihak yang berperkara atau hakim karena jabatannya. Pendapat seorang ahli tidak dapat dianggap sebagai alat bukti, karena keterangannya hanyalah pendapat tentang suatu hal yang memerlukan keahlian.

Setelah melakukan klasifikasi bahan dan data yang diperlukan atas gugatan atau permohonan yang masuk, kemudian hasil klasifikasi



tersebut disusun menjadinaskah klasifikasi bahan dan data perkara hukum sesuai dengan format yang telah ditentukan. Dalam naskah klasifikasi tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

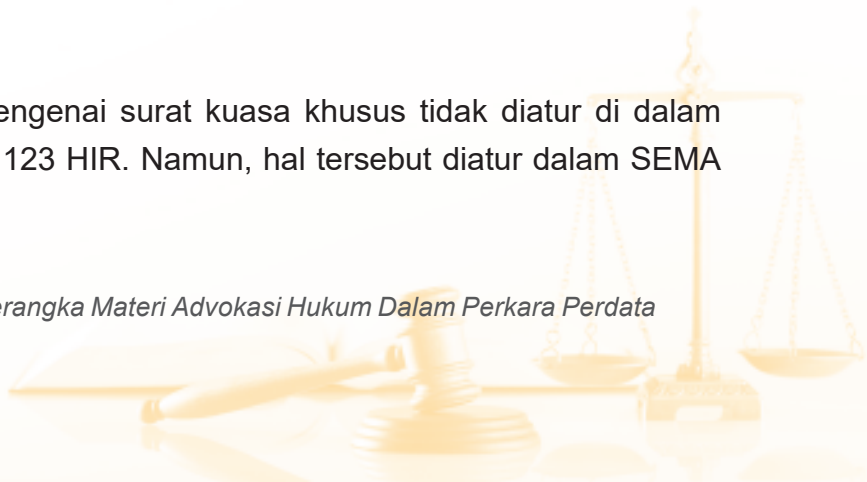
- 1) Tujuan klasifikasi;
- 2) Permasalahan; dan
- 3) Hasil klasifikasi bahan/data.

C. Menyusun Kelengkapan Administrasi

Salah satu butir kegiatan Analis Hukum Ahli Pertama dalam melaksanakan advokasi hukum perkara perdata, yaitu menyusun kelengkapan administrasi. Pada kegiatan ini, Analis Hukum menyusun konsep surat permohonan penunjukkan kuasa hukum, surat perintah, surat tugas, konsep surat kuasa, identitas pemberi dan penerima kuasa, atau berkas administrasi persidangan lainnya.

Mengenai konsep surat kuasa, bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, yaitu kuasa yang diberikan secara lisan dan kuasa yang diberikan secara tertulis (surat kuasa). Kuasa secara lisan diatur dalam HIR, yaitu seseorang dapat secara lisan memberikan kuasanya kepada pihak lain di hadapan hakim yang dilakukan di depan persidangan. Kuasa secara tertulis dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Surat kuasa yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tertentu di pengadilan adalah surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 HIR/147 RBg.

Syarat-syarat mengenai surat kuasa khusus tidak diatur di dalam ketentuan Pasal 123 HIR. Namun, hal tersebut diatur dalam SEMA



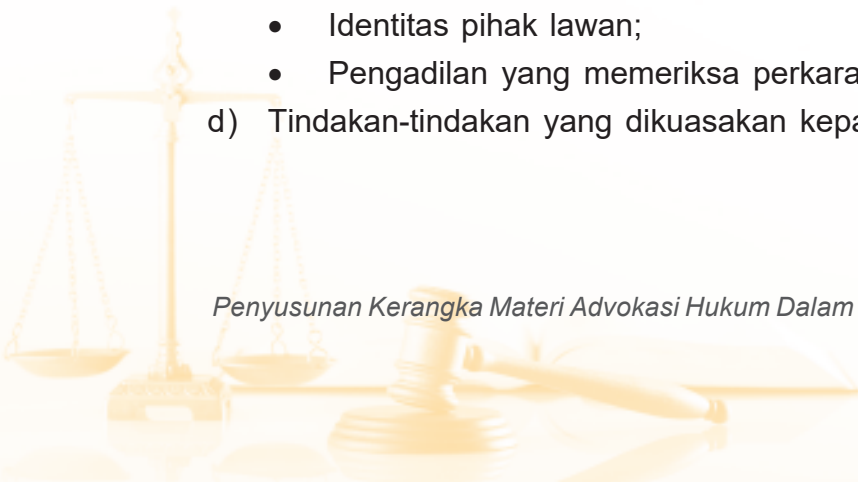
No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Dalam SEMA tersebut diatur bahwa syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu (M. Yahya Harahap, 2017: 16-17):

- a) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b) Menyebut kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
- d) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa menjadi tidak sah. Selanjutnya berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 1971, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan surat kuasa.

Kemudian di dalam praktik pengadilan dikenal ada beberapa unsur yang biasanya harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu (Bambang Sugeng dan Sujay, 2015: 15):

- a) Kepala surat;
- b) Identitas pemberi dan penerima kuasa;
- c) Unsur kekhususan dari surat kuasa khusus, yaitu meliputi:
 - Jenis perkara/objek perkara/nomor perkara (bila sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri);
 - Kedudukan pemberi kuasa;
 - Identitas pihak lawan;
 - Pengadilan yang memeriksa perkara;
- d) Tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa;



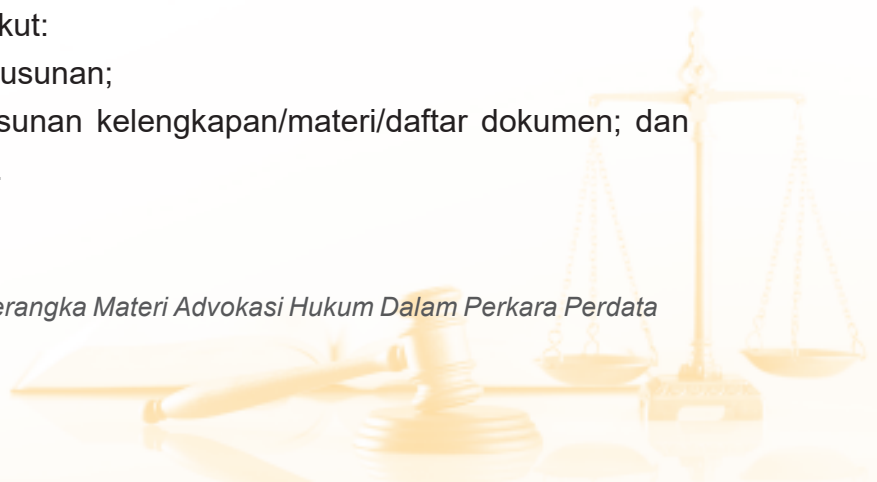
- e) Tanda tangan pemberi dan penerima kuasa; dan
- f) Meterai secukupnya.

Surat kuasa khusus dapat berbentuk:

- a) Akta Notaris
 - m Surat kuasa dibuat di hadapan Notaris yang dihadiri pemberi dan penerima kuasa.
- b) Akta yang Dibuat di Depan Panitera
 - m Dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Kemudian surat kuasa tersebut dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim agar surat kuasa sah sebagai akta otentik.
- c) Akta di Bawah Tangan
 - m Akta yang dibuat para pihak (pemberi dan penerima kuasa) tanpa perantaraan seorang pejabat, ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, serta mencantumkan tanggal penandatanganan.
 - m Keabsahan surat kuasa khusus yang berbentuk akta di bawah tangan, terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh para pihak.

Setelah menyusun konsep surat permohonan penunjukkan kuasa hukum, surat perintah, surat tugas, konsep surat kuasa, identitas pemberi dan penerima kuasa, atau berkas administrasi persidangan lainnya, kemudian Analis Hukum menyusun naskah kelengkapan administrasi persidangan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Dalam naskah tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tujuan penyusunan;
- 2) Hasil penyusunan kelengkapan/materi/daftar dokumen; dan
- 3) Kesimpulan.



SURAT KUASA

Nomor : 10/SKK/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

1. **ALYANATA RAHAYU**, Pegawai Swasta, Tempat lahir Surabaya Tanggal 12 Februari 1985, Agama Islam, jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan Manggis Nomor 8, RT. 015 RW. 004, Desa/Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. **ATTAYA AHMAD**, Pegawai Swasta, Tempat lahir Surabaya Tanggal 17 April 1983, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan Pasar Baru Nomor 144, RT. 002 RW. 015, Desa/Kelurahan Kalibata, Kecamatan Duren Tiga, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri,

selanjutnya disebut sebagai-----PEMBERI KUASA;

Dalam hal ini Pemberi Kuasa menentukan untuk memilih domisili hukumnya dan memberikan kuasa kepada:

1. **PRADITYA NUGRAHA ALDERN, S.H., M.H.**,
2. **ARRAYAN KASTARA AIRLANGGA, S.H., LL.M.**

para Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **ALDERN AIRLANGGA & PARTNERS**, beralamat di Jalan Wijaya IV No. 10, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai-----PENERIMA KUASA;

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai Penggugat melawan **PT BANK SEJAHTERA INDONESIA** sebagai Tergugat I, **PUTRI NINDYA, S.H., M.Kn.**, sebagai Tergugat II, dan **KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN** sebagai Tergugat III, dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini Penerima Kuasa dikuasakan oleh Pemberi Kuasa untuk menerima, mengajukan, menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan menandatangani surat-surat, mengajukan perdamaian atau menolak tawaran perdamaian, mengajukan replik, mengajukan akta/alat bukti tertulis, mengajukan saksi-saksi termasuk saksi ahli dan menolak akta/alat bukti tertulis dan

Gambar 3.3.1. Contoh Surat Kuasa Khusus

saksi-saksi termasuk saksi ahli yang diajukan oleh pihak lawan, mengajukan kesimpulan, menerima putusan, menyatakan banding, kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan membuat serta mengajukan memori-memorinya dan/atau kontra memori-memorinya, serta dapat berbicara seluas-luasnya dengan pihak lain yang memerlukan keterangan. Pokoknya Penerima Kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya penting dan berguna sehubungan dengan maksud kuasa ini.

Kuasa ini diberikan dengan Hak Retensi dan Hak Substitusi (melimpahkan) baik sebagian maupun seluruhnya menurut hukum, serta hak kolaborasi yakni hak untuk menarik serta melibatkan pihak lain dalam menjalankan kuasa ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas sebagian maupun maksud kuasa ini.;

Jakarta, 8 Agustus 2022

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

PRADITYA NUGRAHA ALDERN, S.H., M.H.

ALYANATA RAHAYU

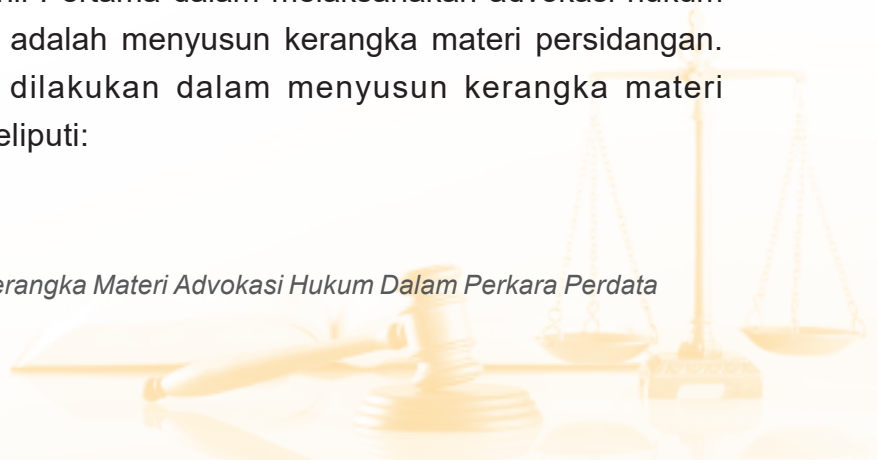
ARRAYAN KASTARA AIRLANGGA, S.H., LL.M.

ATTAYA AHMAD

Gambar 3.3.2. Contoh Surat Kuasa Khusus

D. Menyusun Kerangka Materi Persidangan

Selain menyusun kelengkapan administrasi, salah satu butir kegiatan Analis Hukum Ahli Pertama dalam melaksanakan advokasi hukum perkara perdata adalah menyusun kerangka materi persidangan. Kegiatan yang dilakukan dalam menyusun kerangka materi persidangan, meliputi:



1. Menyiapkan bahan/menyusun kerangka materi gugatan;
2. Menyiapkan bahan/menyusun jawaban;
3. Menyiapkan bahan/menyusun replik;
4. Menyiapkan bahan/menyusun duplik;
5. Menyiapkan bahan/menyusun kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan; atau
6. Menyiapkan bahan/menyusun kesimpulan.

Dalam proses persidangan perkara perdata, setelah gugatan dibacakan atau setelah dilakukan perubahan gugatan jika ada, majelis hakim akan mempersilahkan tergugat untuk mengajukan tanggapan dalam bentuk jawaban pada sidang berikutnya. Dalam melakukan penyusunan jawaban, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Subjek hukumnya penggugat;
- b) Objek gugatan;
- c) Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat;
- d) Landasan yuridis yang dipergunakan oleh penggugat; dan
- e) Korelasi antara posita gugatan dengan petitum gugatan.

Kemudian tergugat akan mempertimbangkan apakah ada korelasi antara dasar tuntutan (petitum) dengan alasan mengajukan gugatan (posita). Jika petitum dan posita gugatan saling berkorelasi, maka tergugat tidak perlu mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan tersebut. Namun, jika antara petitum dan posita gugatan tidak ada korelasinya, maka sebelum menyusun jawaban tergugat perlu menyusun eksepsi (tangkisan) yang akan diajukan secara bersamaan dengan jawaban tergugat.

KANTOR HUKUM
WIRADIPRAJA DAN REKAN
ADVOKAT, PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM
Jalan Kumbang No.01, Jakarta Selatan 12160

Jakarta, 8 Oktober 2022

Perihal : Eksepsi (bila ada)/Jawaban Tergugat II

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Putra Anindito Wiradipraja, S.H., M.H., dan Meta Putri Kinasih, S.H. para Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Wiradipraja dan Rekan**, beralamat di Jalan Kumbang No. 01, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama: **PUTRI NINDYA, S.H., M.Kn.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Ampera Raya Nomor 12, Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT II"**

Dengan ini mengajukan **Eksepsi (Bila ada) dan/atau Jawaban** atas Gugatan No. 123/Pdt.G/2022/PN.JKS, terdaftar pada tanggal 8 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diajukan oleh:

1. **ALYANATA RAHAYU** lahir di Surabaya pada tanggal 12 Februari 1985, Swasta, beralamat di Jalan Manggis Nomor 8, RT. 015 RW. 004, Desa/Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Warga Negara Indonesia;
2. **ATTAYA AHMAD** lahir di Surabaya Tanggal 17 April 1983, Swasta, beralamat di Jalan Pasar Baru Nomor 144, RT. 002 RW. 015, Desa/Kelurahan Kalibata, Kecamatan Duren Tiga, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Warga Negara Indonesia;

selanjutnya disebut sebagai **"PARA PENGUGAT"**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat. Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4.1. Contoh Jawaban Tergugat



I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
 - Bahwa
2. Eksepsi Kurang Pihak
 - Bahwa
3. Eksepsi Gugatan Tergugat Tidak Lengkap
 - Bahwa

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa, dalam gugatan Penggugat Posita 1.1. Penggugat mendalihkan.....
- Bahwa, dalam gugatan Penggugat Posita 1.2. Penggugat mendalihkan.....
- Bahwa..... dst.

Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

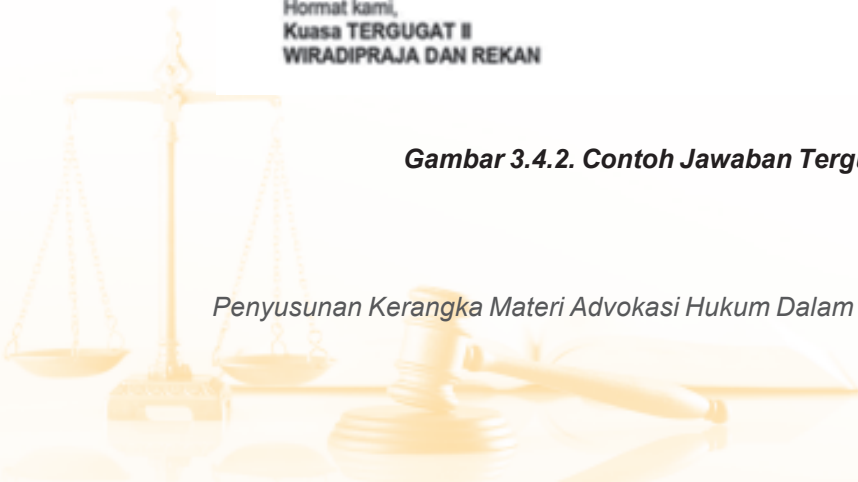
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan.....;
3. Menyatakan.....;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Kuasa TERGUGAT II
WIRADIPRAJA DAN REKAN

Gambar 3.4.2. Contoh Jawaban Tergugat



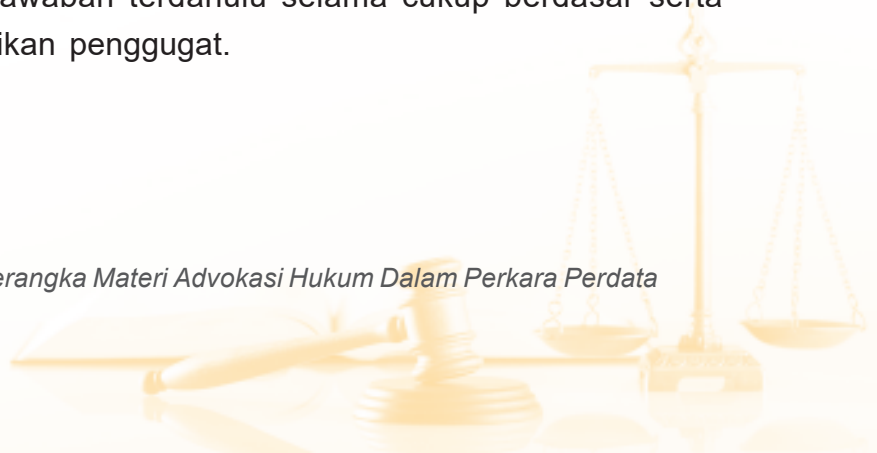
Setelah tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat, kemudian penggugat dapat menanggapi jawaban tergugat dengan mengajukan replik. Dalam penyusunan replik, penggugat perlu mempelajari isi jawaban tergugat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalil bagian mana yang dibantah dan apa alasan dari bantahan tersebut.
2. Apakah dalil bantahan tersebut ada relevansinya dengan gugatan penggugat.

Dalam replik berisi penolakan atas Sebagian atau seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya, serta menyatakan pengakuan sepanjang memang diakui oleh penggugat. Kemudian penggugat harus menentukan sikap dan kejelasan pokok masalah atas setiap dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat satu demi satu. Demikian juga penolakan itu juga harus dimuat satu demi satu dalam repliknya.

Terkait dengan replik yang disampaikan penggugat atas jawaban yang diajukan oleh tergugat sebelumnya, kemudian tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapi replik yang diajukan oleh penggugat dengan mengajukan duplik. Dalam penyusunan duplik, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempelajari replik penggugat, dengan melihat apakah ada hal baru.
2. Penyusunan duplik pada dasarnya sama dengan penyusunan jawaban, masih memiliki kesempatan mengubah alasan yang mendasari jawaban terdahulu selama cukup berdasar serta tidak merugikan penggugat.



KANTOR HUKUM
ALDERN AIRLANGGA & PARTNERS
ADVOKAT, PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM
Jalan Wijaya IV No. 10, Jakarta Selatan 12160

Jakarta, 20 Oktober 2022

Perihal : **Replik Perkara No. 123/Pdt.G/2022/PN.JKS**

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Praditya Nugraha Aldern, S.H., M.H., dan Arrayan Kastara Airlangga, S.H., LL.M. para Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **ALDERN AIRLANGGA & PARTNERS**, beralamat di Jalan Wijaya IV No. 10, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama:

1. **ALYANATA RAHAYU**, yang berkedudukan di Jalan Manggis No. 8, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 (delapan) Agustus 2022 (Asli Surat Kuasa Terlampir) selanjutnya disebut "**PENGGUGAT I**".
2. **ATTAYA AHMAD**, yang berkedudukan di Jalan Pasar Baru No. 144, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 (delapan) Agustus 2022 April 2018 (Asli Surat Kuasa Terlampir) selanjutnya disebut "**PENGGUGAT II**" (selanjutnya disebut sebagai "**PARA PENGGUGAT**").

Dengan ini mengajukan **REPLIK** atas Jawaban terhadap Gugatan No. 123/Pdt.G/2022/PN.JKS, yang diajukan pada tanggal 8 Oktober 2022 oleh:

PUTRI NINDYA, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Ampera Raya Nomor 12, Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT II**"

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat II, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat. Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat II selengkapnya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4.3. Contoh Replik

- Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil yang diungkapkan Penggugat dalam gugatan yang telah didaftarkan pada tanggal 8 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Bahwa....., dst.

Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan.....
4. Menghukum.....
5. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voraad*), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet/Perlawanan.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Hormat kami,
Kuasa PARA PENGGUGAT
ALDERN AIRLANGGA & PARTNERS

Praditya Nugraha Aldern, S.H. M.H.
 Advokat

Arrayan Kastara Airlangga, S.H., LL.M.
 Advokat

Gambar 3.4.4. Contoh Replik



KANTOR HUKUM
WIRADIPRAJA DAN REKAN
ADVOKAT, PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM
Jalan Kumbang No.01, Jakarta Selatan 12160

Jakarta, 10 November 2022

Perihal : **Duplik Tergugat II**

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Putra Anindito Wiradipraja, S.H., M.H., dan Meta Putri Kinasih, S.H. para Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Wiradipraja dan Rekan**, beralamat di Jalan Kumbang No. 01, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama: **PUTRI NINDYA, S.H., M.Kn.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Ampera Raya Nomor 12, Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT II"**

Dengan ini mengajukan **Duplik** atas Replik Para Penggugat Perkara No. 123/Pdt.G/2022/PN.JKS, terdaftar pada tanggal 8 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diajukan oleh:

1. **ALYANATA RAHAYU** lahir di Surabaya pada tanggal 12 Februari 1985, Swasta, beralamat di Jalan Manggis Nomor 8, RT. 015 RW. 004, Desa/Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Warga Negara Indonesia;
2. **ATTAYA AHMAD** lahir di Surabaya Tanggal 17 April 1983, Swasta, beralamat di Jalan Pasar Baru Nomor 144, RT. 002 RW. 015, Desa/Kelurahan Kalibata, Kecamatan Duren Tiga, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Warga Negara Indonesia;

selanjutnya disebut sebagai **"PARA PENGGUGAT"**

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II. Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil Jawaban Tergugat II terhadap Gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4.5. Contoh Duplik

- Bahwa Tergugat II tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dituliskan dalam Jawaban Tergugat II;
- Bahwa....., dst.

Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan.....;
3. Menyatakan.....;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Kuasa TERGUGAT II
WIRADIPRAJA DAN REKAN

Putra Anindito Wiradipraja, S.H., M.H.,
 Advokat

Meta Putri Kinasih, S.H.
 Advokat

Gambar 3.4.6. Contoh Duplik



Persidangan masuk ke dalam tahapan pembuktian, setelah tahapan jawab-menjawab selesai. Terkait dengan langkah-langkah dan hal-hal yang harus dilakukan dalam menyiapkan bahan/menyusun kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, yaitu sub bab mengenai klasifikasi bahan dan data.

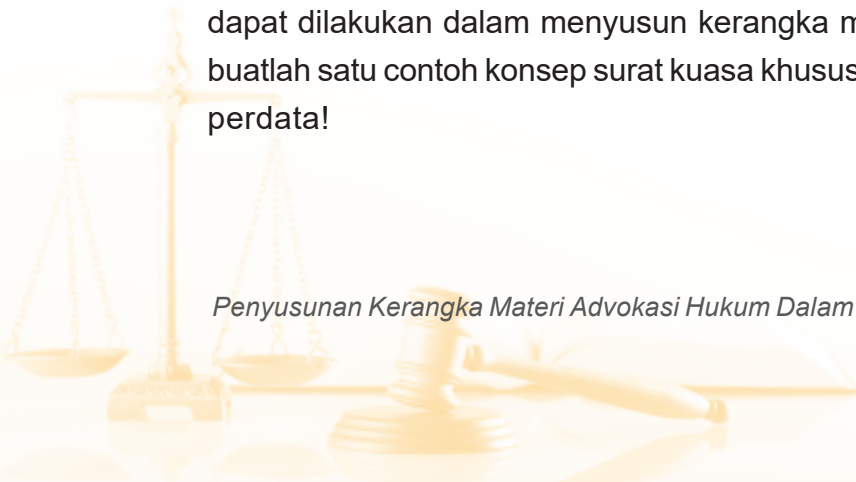
Kemudian, setelah tahapan-tahapan dalam pemeriksaan perkara telah selesai, selanjutnya persidangan masuk ke dalam tahapan pengajuan kesimpulan. Kesimpulan diajukan oleh para pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam menyusun kesimpulan, penggugat dan tergugat mengkaji gugatan, jawaban, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan persidangan.

Setelah menyusun konsep jawaban, replik, duplik, kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan, atau kesimpulan, kemudian Analis Hukum menyusun dokumen kerangka materi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Dalam dokumen tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tujuan penyusunan;
- 2) Hasil penyusunan berupa kerangka/draft; dan
- 3) Kesimpulan.

E. Latihan

Diskusikanlah dengan teman kelompokmu kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dalam menyusun kerangka materi persidangan dan buatlah satu contoh konsep surat kuasa khusus dalam proses perkara perdata!



F. Rangkuman

Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Salah satu lingkup kegiatan analisis dan evaluasi hukum tersebut yaitu melakukan advokasi hukum mengenai perkara perdata.

Hal-hal yang harus dilakukan dalam Menyusun kerangka materi advokasi perkara perdata, yaitu identifikasi gugatan dan permohonan, klasifikasi bahan dan data, menyusun kelengkapan administrasi, dan menyusun kerangka materi lainnya.

Identifikasi dilakukan terhadap dokumen gugatan atau permohonan yang diajukan dengan membuat ringkasan gugatan atau permohonan.

Klasifikasi bahan dan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, menggolongkan atau mengelompokkan, dan menyiapkan bahan dan data perkara hukum yang akan digunakan.

Pada kegiatan menyusun kelengkapan administrasi, Analis Hukum menyusun konsep surat permohonan penunjukkan kuasa hukum, surat perintah, surat tugas, konsep surat kuasa, identitas pemberi dan penerima kuasa, atau berkas administrasi persidangan lainnya.

Pada kegiatan menyusun kerangka materi persidangan, Analis Hukum menyiapkan bahan/menyusun kerangka materi gugatan, jawaban, replik, duplik, kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan, atau kesimpulan.



G. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik dan benar!

1. Jelaskan syarat-syarat yang harus ada dalam suatu pokok gugatan?
2. Jelaskan macam-macam klasifikasi bahan dan data dalam perkara perdata?
3. Apakah yang dimaksud dengan keterangan ahli? Apakah keterangan ahli merupakan salah satu bentuk dari alat bukti?
4. Sebut dan jelaskan lingkup kegiatan yang dilakukan Analis Hukum Pertama dalam menyusun kelengkapan administrasi?
5. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun jawaban atas suatu gugatan?

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Kalau seandainya Saudara sudah bisa menjawab dengan lancar dan mudah, silahkan lanjutkan ke bab berikutnya. Jika tidak, silahkan ulangi lagi pembacaan bab ini dari awal.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup ini akan dijelaskan simpulan dan tindak lanjut terkait materi penyusunan kerangka materi advokasi hukum dalam perkara perdata.

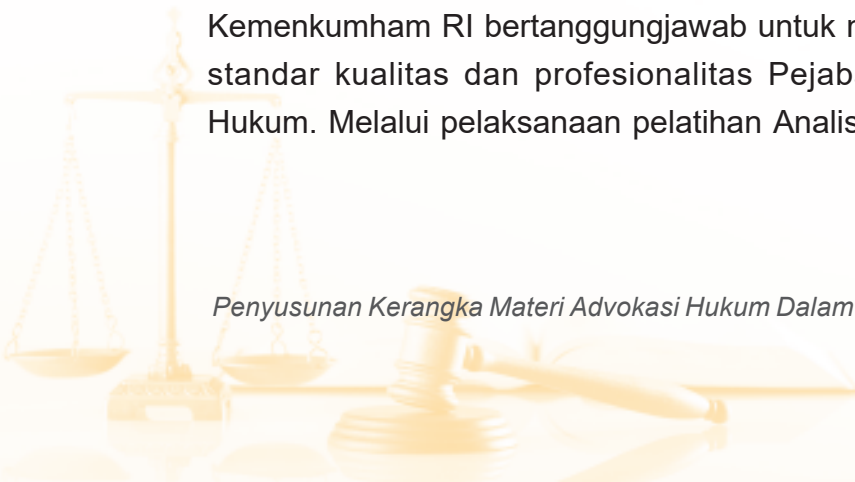
A. Simpulan

Secara umum sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, pejabat Fungsional Analis Hukum memiliki tugas yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.

Melalui pelatihan ini peserta diharapkan mampu melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan advokasi hukum dalam perkara perdatasecara profesional sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan

B. Tindak Lanjut

Sebagai instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum, Kemenkumham RI bertanggungjawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Pejabat Fungsional Analis Hukum. Melalui pelaksanaan pelatihan Analis Hukum Ahli Pertama



ini diharapkan menjadi awalan yang baik bagi standar kualitas dan professional Analisis Hukum.

Modul Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Hukum Dalam Perkara Perdata bagi seorang Analisis Hukum Ahli Pertama ini sesungguhnya memerlukan pengembangan, seiring pelaksanaan tugas pemangku jabatan tersebut. Pengembangan dimaksud tentu membutuhkan perhatian dari Instansi Pembina dalam hal ini BPHN. Di sisi lain pengembangan modul ini juga dapat semakin menguatkan pemahaman bagi pemangku jabatan Fungsional Analisis Hukum selanjutnya, sehingga pelaksanaan tugas analisis dan evaluasi hukum secara signifikan dapat terwujud pada semua jenjang.

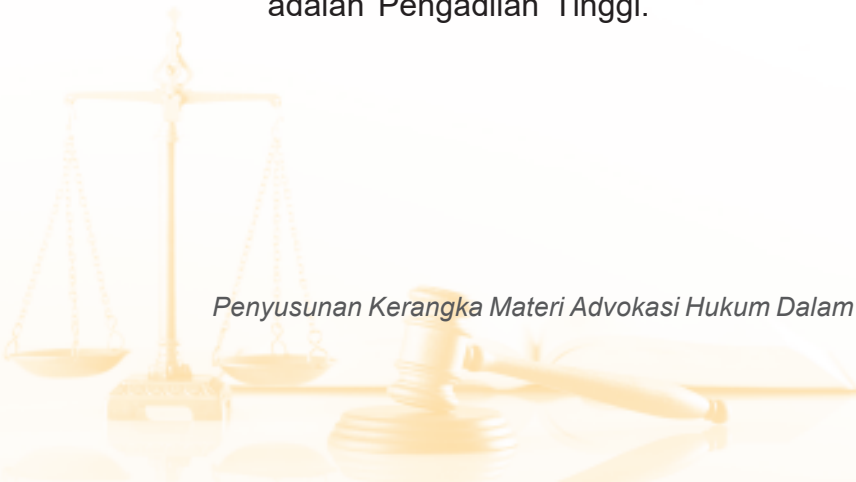


KUNCI JAWABAN

Bab II. Pengantar Hukum Acara Perdata

1. Asas – Asas Hukum Acara Perdata:
 - a. Asas Negara Hukum Indonesia
 - b. Hakim Bersifat Menunggu
 - c. Hakim Bersifat Pasif
 - d. Persidangan Terbuka untuk Umum
 - e. Mendengar Kedua Belah Pihak
 - f. Putusan Harus Disertai Alasan
 - g. Beracara Dikenakan Biaya
 - h. Tidak Ada Keharusan Mewakikan dalam Beracara
 - i. Peradilan Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
2. Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu putusan, yaitu:
 - a. memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
 - b. wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
 - c. tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan; dan
 - d. diucapkan di muka umum
3. Banding adalah merupakan salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara pasca putusan pengadilan negeri.

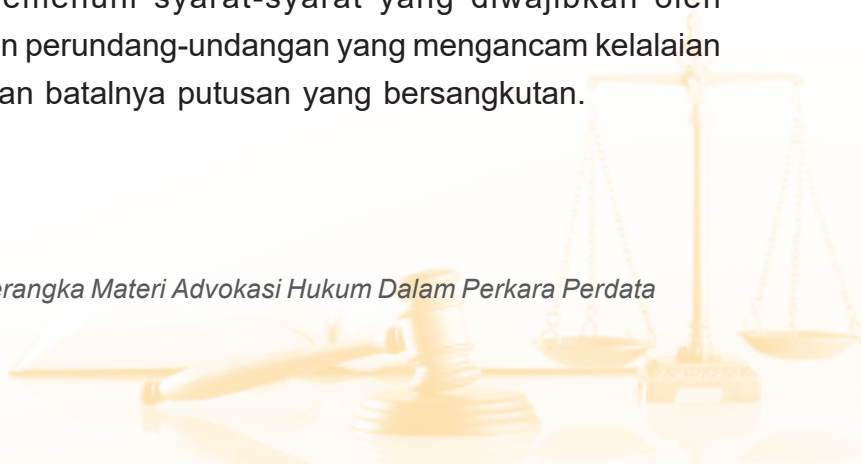
Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara banding adalah Pengadilan Tinggi.



4. Gugatan *contentiosa* dan gugatan *voluntair* (permohonan).

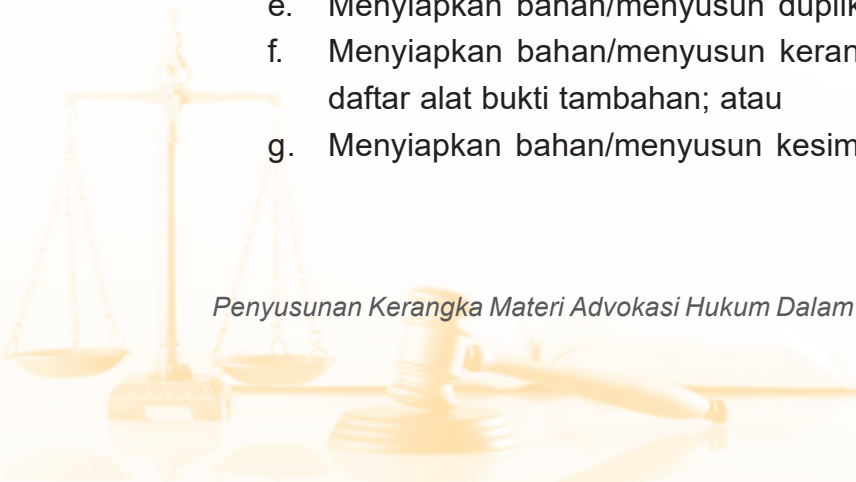
PERBEDAAN		
NO.	GUGATAN	PERMOHONAN
1.	Ada sengketa/konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan	Tidak ada sengketa/konflik
2.	Terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu Penggugat dan Tergugat	Hanya ada 1 (satu) pihak yaitu Pemohon
3.	Hakim memutus sebatas yang diminta atau digugat	Hakim dapat memutus melebihi apa yang dimohonkan karena tugas Hakim bercorak administratif
4.	Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan UU	Hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya
5.	Putusan Hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi	Putusan Hakim mengikat terhadap semua pihak
6.	Hasilnya berupa Putusan (<i>Vonnis</i>)	Hasilnya berupa Penetapan (<i>Beschikking</i>)

5. Alasan-alasan yang menjadi dasar dalam melakukan upaya hukum kasasi, yaitu:
- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.



Bab III. Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Dalam Perkara Perdata

1. Syarat-syarat yang harus ada dalam suatu pokok gugatan, yaitu:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan; dan
 - c. Tuntutan harus jelas dan tegas.
2. Macam-macam klasifikasi bahan dan data dalam perkara perdata:
 - a. Klasifikasi PUU dan Produk Hukum
 - b. Klasifikasi Saksi dan Ahli
 - c. Klasifikasi Alat Bukti
3. Keterangan ahli adalah keterangan orang lain yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri.
Pendapat seorang ahli tidak dapat dianggap sebagai alat bukti, karena keterangannya hanyalah pendapat tentang suatu hal yang memerlukan keahlian.
4. Lingkup kegiatan yang dilakukan Analis Hukum Pertama dalam menyusun kelengkapan administrasi, yaitu:
 - a. Menyiapkan bahan/menyusun kerangka materi gugatan;
 - b. Menyiapkan bahan/menyusun proposal perdamaian/ tanggapan proposal perdamaian;
 - c. Menyiapkan bahan/menyusun jawaban;
 - d. Menyiapkan bahan/menyusun replik;
 - e. Menyiapkan bahan/menyusun duplik;
 - f. Menyiapkan bahan/menyusun kerangka daftar alat bukti/ daftar alat bukti tambahan; atau
 - g. Menyiapkan bahan/menyusun kesimpulan.



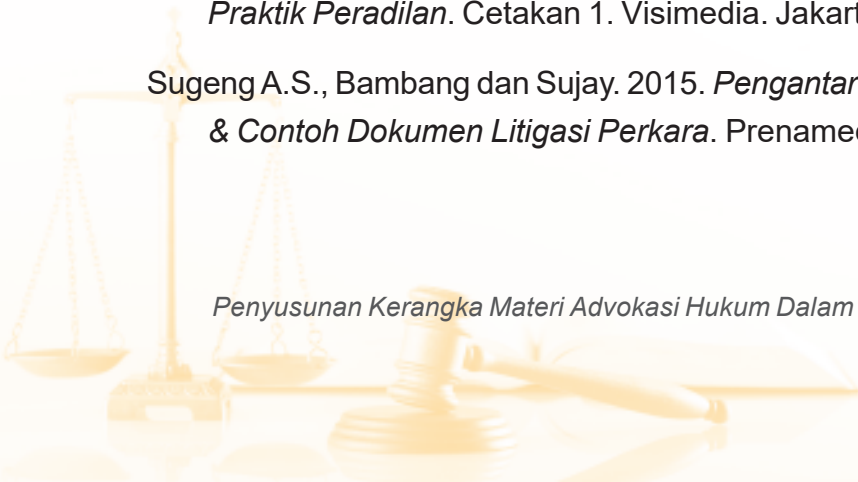
5. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun jawaban, yaitu:
 - a. Subjek hukumnya penggugat;
 - b. Objek gugatan;
 - c. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat;
 - d. Landasan yuridis yang dipergunakan oleh penggugat; dan
 - e. Korelasi antara posita gugatan dengan petitum gugatan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Rahim dan Muh. Ibnu Fajar. 2021. *Pokok-Pokok Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata*. Humanities Genius. Makassar.
- Hadrian, Endangdan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Haryadi, Prim. 2022. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. 2019. *Bunga Rampai Advokasi: Buku 3 Penanganan Perkara Perdata Pada Tingkat Pertama*. Sekretariat Jenderal. Biro Advokasi. Jakarta.
- M Rasyid, Laila dan Hernawati. *Hukum Acara Perdata*. 2015. Unimal Press. Aceh.
- Miswardi. 2021. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*. Penerbit Lakeisha. Klaten.
- Pitoyo, RPH Whimbo. 2012. *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*. Cetakan 1. Visimedia. Jakarta.
- Sugeng A.S., Bambang dan Sujay. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara*. Prenamedia Group. Jakarta.



Surata, I Gede dan I Gede Arya Wira Sena. 2022. *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Proses Beracara*. Penerbit Nas Media Pusataka. Yogyakarta.

Svinarky, Irene. 2019. *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Cetakan 1. CV. Batam Publisher. Batam.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *Kekuasaan Kehakiman*. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Jakarta.

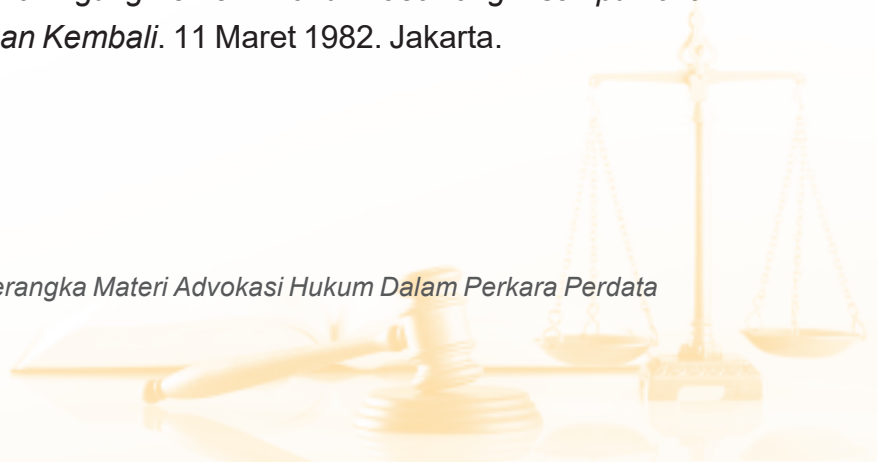
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. 15 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 *Mahkamah Agung*. 30 Desember 1985. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura*. 24 Juni 1947. Jakarta.

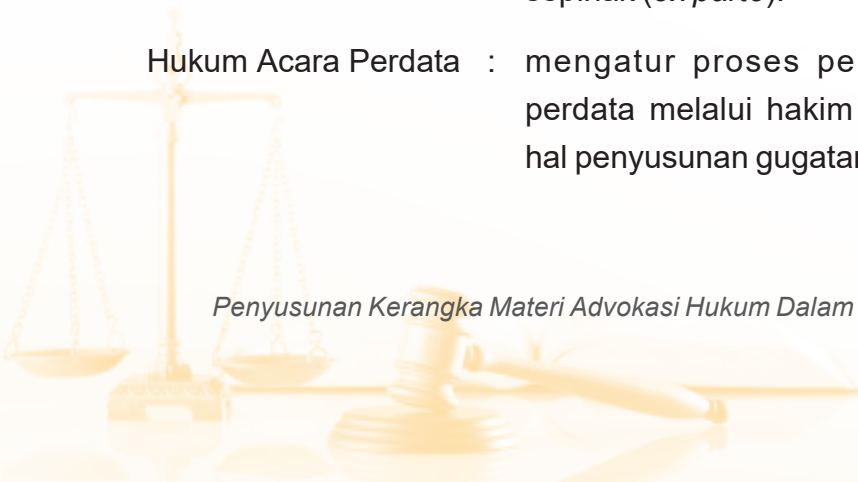
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 *Prosedur Mediasi di Pengadilan*. 11 September 2003. Jakarta

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1982 *Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 1980 Yang Disempurnakan tentang Peninjauan Kembali*. 11 Maret 1982. Jakarta.



GLOSARIUM

- Advokasi Hukum : serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum dan atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar pengadilan.
- Advokat : orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Analisis Hukum : jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
- Duplik : jawaban/tanggapan tergugat terhadap replik penggugat.
- Gugatan *Contentiosa* : gugatan yang mengandung sengketa di antara para pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan.
- Gugatan *Voluntair*
(Permohonan) : suatu perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan bersifat sepihak (*ex parte*).
- Hukum Acara Perdata : mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan dalam hal penyusunan gugatan, pengajuan gugatan,



pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.

- HIR : *Herzien Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*staatblad*) No. 16 Tahun 1848.
- RBg : *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam *Staatblad* 1927 No.227.
- Replik : jawaban/tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatan penggugat.





Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

